



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IJAB QABUL NIKAH
DENGAN BAHASA ISYARAT BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI DESA AIR BAUS 1 KECAMATAN HULU PALIK
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

REKSA VALENSIA

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *IJAB QABUL* NIKAH
DENGAN BAHASA ISYARAT BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DI DESA AIR BAUS 1 KECAMATAN HULU
PALIK KABUPATEN BENGKULU UTARA**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH:

Reksa Valensia

NIM:1711110064

**PRODI STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN FATMAWATI SUKARNO (UINFAS) BENGKULU
2022M/1443 H**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Reksa Valensia Nim : 1711110064 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijab Qabul Nikah Dengan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Disabilitas Di Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara*. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *Munaqosyah* Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 14 Juli 2022

Pembimbing I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Pembimbing II

Dr. Iwan Ramadhan S, M.HI
NIP. 198705282019031004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

**Skripsi oleh: Reksa Valensia NIM. 1711110064 yang berjudul
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijab Qabul Nikah Dengan
Menggunakan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Disabilitas Didesa
Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bnegkulu Utara"
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah, telah diuji
dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Universita Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno
Bengkulu pada:**

Hari : Rabu

Tanggal : 27 Juli 2022

**Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu
Hukum Keluarga Islam.**

**Bengkulu, 04/08/2022 M
1442 H**

Dekan,

Dr. H. Suwarjin, MA

NIP.196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Rohmadi, S.Ag., Ma

NIP.197103201996031001

Penguji I

Etry Mike, M.H

NIP.198811192019032010

Penguji II

Dr. Yusmita, M.Ag

NIP. 197106241998032001

Edi Mulyono, M.E.Sy

NIP. 198905122020121007

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-rum: 21)

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٥﴾

“Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi.
dan kepada Allah-lah dikembalikan segala
urusan”

(Q.S Al-Hadid:5)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan Kepada :

- Kepada orang tuaku Bapak Edi Siswanto, S.IP dan Ibu Ermiami yang telah memberikan semua hal yang terbaik untuk diriku, memberikan motivasi serta doa, yang tak pernah menyerah, tak pernah mengeluh lelah, meskipun hujan badai demi memperjuangkan harapanku.
- Untuk diriku, terimakasih telah bersabar menghadapi semua kerumitanku, telah bersedia memeluk erat ketidaksempurnaanku, telah melewati banyak cerita dan keluh kesah bersama. Terimakasih untuk banyak hal yang tidak terlihat, tidak terucap yang selalu diri ini berikan untukku. Aku menyanyangimu, Semangat untuk setiap hal baik!
- Adikku tercinta dan tersayang Erin Dio Sinakita, serta keluarga besarku yang telah mendukung dan memberikan doa di setiap langkahku.
- Kepada Ka. Prodi HKI Ibu Etry Mike, MH. Yang telah membantu, mengajariku, serta membimbingku tanpa kata lelah.
- Kepada Pembimbingku Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing 1 dan Bapak Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I selaku pembimbing 2 yang tak pernah letih dalam membimbingku.
- Buat sahabatku Esa Prasetiawati,S.H., Elsa Okta Fiani,S.H., Yosi Vira Junica,S.H Yang telah membersamaku, selama masa perkuliahan.

- Teman-teman seperjuangan, tanpa dukungan dan support dari kalian mungkin skripsi ini tak akan mencapai hasil ini dan selamat berjuang.
- Dan semua pihak yang telah bertanya: “Kapan Sempro?” “Kapan Sidang?” “Kapan Wisuda?” “Kapan Nyusul?” dan lain sejenisnya. Kalian adalah alasan saya segera menyelesaikan Skripsi ini.
- Dan secara khusus saya persembahkan juga untuk pendamping hidup saya.(kelak)

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijab Qabul Nikah Dengan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Disabilitas Di Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan serta pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah pihak lainnya kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 21 Juli 2022

Mahasiswa yang Menyatakan



Reksa Valensia
NIM.1711110064

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ijab Qabul* Nikah Dengan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Disabilitas Di Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara. Oleh Reksa Valensia, Nim : 1711110064. Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag, dan Pembimbing II : Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI.

Akad nikah merupakan perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Tunawicara merupakan orang yang tidak bisa berbicara seperti orang normal pada umumnya. Dengan demikian, orang tersebut tidak bisa mengucapkan akad nikah dengan jelas. Namun dalam ketentuan hukum Islam, pengucapan ijab qabul harus jelas. Paradigma ini menjadi tantangan bagi hukum Islam untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat sebagai akibat dari perkembangan zaman. Sehingga dari fenomena ini menjadi daya tarik penulis untuk menanyakan kepada pihak KUA Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara yang pernah menikahkan mempelai tunawicara mengenai tinjauan hukum Islam terhadap ijab qabul nikah bagi mempelai tunawicara serta permasalahan lain yang ada dalam ijab qabul nikah tunawicara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan adalah metode *deskriptif* kata-kata lisan atau yang tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. dari objek yang dituju, pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan *Sosiologis*

Normative yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah praktik ijab qabul dengan menggunakan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas di desa Air Baus 1 sama halnya seperti ijab qabul pada umumnya hanya saja yang membedakan adalah pengucapan qabul menggunakan bahasa isyarat. Dan berdasarkan Tinjauan hukum Islam yang qabulnya menggunakan bahasa isyarat dianggap sah dengan ketentuan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Kata Kunci : Pernikahan, *Ijab Qabul*, Disabilitas.

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan segala puji syukur atas kehadiran-Nya, yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijab Qabul Nikah Dengan Menggunakan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Disabilitas Di Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bnegkulu Utara” Shalawat berserta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat usul penulisan skripsi dalam Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam Proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A, Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Ibu Etry Mike, M.H., Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Ibu Dr. Nenan Julir, Lc.MA., Pembimbing akademik yang telah memberikan masukan dan saran atas judul skripsi ini.
5. Bapak Badrun Tamam, M.Si., selaku dosen bidang ilmu yang telah masukan dan saran atas skripsi ini.
6. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag., selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan untuk skripsi ini
7. Bapak Dr Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI., pembimbing II yang telah memberikan arahan untuk skripsi ini.
8. Kedua Orang tuaku yang telah mendoakan untuk kesuksesanku selama ini.

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah mengajarkanku dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
10. Staff dan karyawan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi
11. Semua Pihak yang telah mendukung dan menyemangati dalam penulisan skripsi ini.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kesalahan, kelemahan, dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini untuk kedepannya

Bengkulu, Juli 2022
Penulis

Reksa Valensia
NIM : 1711110064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAM PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PERKAWINAN DAN DISABILITAS	
A. KONSEP PERKAWINAN DALAM ISLAM	
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Perkawinan.....	16
2. Dasar Hukum dan Hukum melakukan Perkawinan..	17
3. Prinsip Perkawinan.....	20
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	21
5. Rukun dan Syarat Nikah.....	24
6. Pendapat ahli fiqih mengenai syarat di dalam Pernikahan.....	30
B. KONSEP DISABILITAS	
1. Pengertian Disabilitas.....	30
2. Jenis-jenis Disabilitas.....	33
BAB III GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN HULU PALIK KABUPATEN BENGKULU UTARA	
A. Profil Singkat Informan.....	38
B. Gambaran Umum KUA.....	38
1. Sejarah Singkat KUA.....	38
2. Letak Geografis KUA.....	40
3. Struktur Organisasi KUA.....	43

4. Tugas-tugas Operasional KUA.....	44
5. Visi dan Misi KUA.....	45
BAB IV PRAKTIK IJAB QABUL NIKAH DENGAN BAHASA ISYARAT DIDESA AIR BAUS 1 KECAMATAN HULU PALIK KABUPATEN BENGKULU UTARA DITINJAU DENGAN HUKUM ISLAM	
A. Praktik <i>Ijab Qabul</i> Nikah Dengan Bahasa Isyarat di Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara.....	46
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan <i>Ijab Qabul</i> Nikah Dengan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Disabilitas di Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi umat Islam, mengikuti, menaati dan menjalani syariat Islam pada hakikatnya adalah sesuatu yang biasa bahkan wajib. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firmanNya:

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ
أَنَّهُمْ مُّلْقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٤٦﴾

45. Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'.46.(yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya.(Qs.Al-Baqarah : 45-46)

وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْأَنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ؕ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

47. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. (Qs.Al-Maidah : 47)

Tiga ayat ini mengidentifikasi bahwa memang sudah seharusnya umat Islam dalam menetapkan hukum menggunakan syariat Islam.¹ Perkawinan bagi manusia bukan hanya sebagai pernyataan (statemen) yang mengandung keizinan untuk melakukan hubungan seksual sebagai suami istri, tetapi juga merupakan tempat berputarnya hidup

¹Putra Muh Y, "Menaati Peraturan Pemerintah dan Undang-undang Menurut Syariat Islam." Sangaji, vol.4, no.1, 23 Mar. 2020, pp. 19-42.

kemasyarakatan. Dengan demikian, perkawinan mempunyai arti yang amat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan pola kebudayaan untuk mengendalikan serta membentuk pondasi yang kuat dalam kehidupan rumah tangga.²

Perkawinan adalah ketentuan untuk melegalkan pertalian dengan memagari kebebasan antara pria dan wanita serta wanita selain mahram nya. Perkawinan dalam hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.³

Dalam Islam perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat atas nama Allah. Karena itu hidup sebagai suami istri bukanlah semata-mata sebuah ikatan yang berdasarkan perjanjian berdimensi kemanusiaan. Untuk itu islam memandang perkawinan memiliki nilai ibadah. Meski begitu, pernikahan dalam islam juga dipandang tidak semata murni ibadah, tetapi juga terdapat unsur sosialnya, karena pernikahan berarti mempertemukan satu keluarga dengan keluarga lain dan berhubungan dengan masyarakat.⁴

Disamping itu aspek sosial lain dari pernikahan juga membawa relasi antara sesama keluarga dengan keluarga, masyarakat dengan masyarakat dan antar individu yang memerlukan interaksi.⁵

Adapun secara istilah ilmu *Fiqh*, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafadz) nikah atau *tazwij*. Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus

²Nenan Julir, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih", Jurnal: *Mizani*, Vol.4, No.1, 2017

³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h.9.

⁴Yusdani dan Muntoha, *Keluarga Masalah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Islam, 2013),h.13.

⁵Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), h.174-176.

dilalui, yaitu perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁶ Madzhab Syafi'i menyebutkan bahwa nikah itu lazim dengan akad, akad dilafalkan dengan nikah atau kata serupa yang memungkinkan suami dan istri melakukan hubungan seksual.⁷ Imam Hanafi mendefinisikan nikah sebagai akad yang memungkinkan seorang laki-laki dan perempuan menjalin hubungan intim sebagai pasangan. Imam maliki menyakini bahwa pernikahan adalah akad yang memberikan kemudahan hukum bagi hubungan intim(senggama) antara laki-laki dan perempuan, sementara itu Imam Hambali berpendapat bahwa nikah adalah akad yang menggunakan istilah nikah atau *tazwij*, membuat hubungan pria dan wanita menjadi legal. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT,

⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2003), h.22.

⁷Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h.24.

sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁸

Pernikahan bukan sekedar akad yang tertulis dan atau lisan yang terucap antara kedua belah pihak, akan tetapi pernikahan itu merupakan suatu kesepakatan antara dua keluarga yang disaksikan oleh kaum muslimin yang mengahdirinya. Akad nikah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat ini menentukan hukum, terutama menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukumnya. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, yang mana keduanya merupakan sesuatu yang harus ada. Misalnya dalam pernikahan, rukun dan syarat pernikahan tidak boleh ada yang tertinggal. Artinya pernikahan itu tidak sah jika rukun dan syarat tersebut tidak lengkap.⁹

Perbedaan rukun dan syarat adalah, jika rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam satu amalan dan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia bukan merupakan bagian dari amalan tersebut.¹⁰

Ulama juga sepakat dalam penempatan *ijab* dan *qabul* itu sebagai rukun perkawinan Menurut pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, jika wali nasab atau yang mewakilkannya telah mengucapkan *ijab*, kemudian mempelai laki-laki berdiam beberapa saat (tidak segera menyatakan *qabul*) maka akad nikahnya dianggap sah. Mazhab Maliki berpendapat bahwa *qabul* hanya boleh terlambat dalam waktu amat pendek dari *ijab*. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, jika wali nashab telah mengucapkan *ijab* maka mempelai laki-laki harus segera menyatakan *qabulnya* tanpa antara waktu.

Ijab dan *qabul* merupakan salah satu dari rukun perkawinan, adanya *ijab* yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikannya dengan mengatakan kepada calon

⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.9.

⁹ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Yayasan Cipta,1996), h. 9.

¹⁰ Mahmudin, *Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Persada, 2012).h. 21.

mempelai pria: "Saya nikahkan kamu dengan Fulanah". Sedangkan qobul yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh calon mempelai pria atau orang yang telah diberi ijin untuk mewakilinya dengan mengucapkan: "Saya terima nikahnya".¹¹

Asalnya akad nikah harus diucapkan dengan *lafadz* yang menunjukkan timbulnya akad dengan ungkapan yang jelas, tidak ada makna kemungkinan lain yang sama kuat atau yang lebih unggul serta kedua pihak dalam majlis akad dan keduanya harus ada kemampuan untuk mengucapkannya.¹²

Hal yang paling pokok dalam perkawinan bagi kedua mempelai yang akan melangsungkan ikatan perkawinan adalah adanya kerelaan dan persetujuan dengan ikatan tersebut. Hal ini bersifat abstrak dan psikologis sehingga sulit diukur. Oleh karena itu, dalam mencapai persetujuan haruslah berbentuk kata, tindakan, atau isyarat yang dapat dimengerti, selama tidak diikuti penolakan.¹³

Proses akad nikah dengan cara pengucapan *ijab* dan *qabul* itu dilakukan secara lisan.¹⁴

Pernikahan mempelai tunawicara merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh mempelai yang tidak mempunyai kemampuan untuk berbicara, karena bawaan ataupun penyakit. Ketika mempelai pria melakukan qabul dilaksanakan sesuai dengan kemampuan mempelai. Hal ini dilaksanakann dengan dua cara, yaitu pertama, dengan menggunakan bahasa isyarat yang ia pahami dan isyaratnya dapat dimengerti oleh para saksi dan kedua, dilakukan dengan diwakilkan orang lain.

Sebagai contoh kasus pernikahan penyandang *disabilitas* yang terjadi di Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara akad nikah yang dilakukan oleh mempelai tunawicara adalah dengan mewakilkan perwalian

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*h.53.

¹² Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.51.

¹³Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h.84.

¹⁴Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*, Ed. 1 Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.115.

dari mempelai wanita diserahkan kepada mempelai laki-laki untuk menikahkan selanjutnya untuk pengucapan *qabul* nikah, mempelai pria itu sendiri dengan menggunakan bahasa isyarat, yang dihadiri oleh saksi. Dari kasus ini tidak dijelaskan bahwa akad yang dilakukan dihadiri orang yang paham dengan bahasa isyarat dan tidak juga adanya perwakilan penerjemah ucapan mempelai laki-laki yang memiliki kebutuhan khusus begitupun sebaliknya.¹⁵

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan di atas penyusun ingin meneliti praktik akad nikah bagi tunawicara ketika mempelai mengucapkan *qabul*, menggunakan bahasa isyarat. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam pengucapan *qabul* harus diucapkan secara jelas dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *qabul* dengan menggunakan bahasa isyarat.

Berdasarkan uraian kasus di atas maka peneliti tertarik mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap *Ijab Qabul* Nikah dengan Bahasa Isyarat bagi Penyandang Disabilitas di Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *ijab qabul* nikah dengan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas di desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *ijab qabul* nikah dengan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik *ijab qabul* nikah dengan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas di desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara ?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap *ijab qabul* nikah dengan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵Pernikahan Penyandang Disabilitas Tunawicara di Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi karya ilmiah tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap *Ijab Qabul* Nikah dengan Bahasa Isyarat bagi Penyandang Disabilitas di Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi terhadap kajian akademisi sebagai masukan bagi peneliti yang lain dalam tema yang terkait sehingga dapat dijadikan referensi bahkan acuan dan dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat memberikan pemahaman baru yang lebih komprehensif mengenai *ijab qabul* nikah dengan bahasa isyarat.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

1. Handika Naufal Husni, "*Analisis Masalah Terhadap Keabsahan Tawkil Qabul Calon Pengantin Laki-laki Tunawicara (Studi Kasus di Desa Rengas Bandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)*".

Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana praktik *tawkil qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap *tawkil qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara. Metode dalam

skripsi ini menggunakan metode *kualitatif* dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama mengangkat tema tentang perkawinan, objek informan sama-sama tunawicara, sama-sama membahas berdasarkan tinjauan hukum Islam serta sama-sama menggunakan metode *kualitatif* dengan menekankan kepada pendekatan lapangan dan observasi untuk proses pengumpulan data.

Sedangkan perbedaannya yaitu bahwa peneliti ini berfokus pada tawkil qabul yaitu dengan mewakilkan pengucapan qabul kepada orang lain sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis berfokus pada pengucapan qabul yang diucapkan langsung oleh calon mempelai laki-laki tanpa diwakilkan.

Dari hasil penelitian menunjukkan, praktik tawkil qabul calon pengantin laki-laki tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes mempunyai alasan-alasan hukum. Wakalah qabul calon pengantin laki-laki tunawicara tersebut dilakukan atas dasar saran, dorongan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sudah berlaku sejak nenek moyang terdahulu. Sehingga sudah dianggap sebagai tradisi atau kebiasaan untuk mendatangkan kebaikan antara pasangan calon pengantin laki-laki tunawicara dengan calon pengantin perempuan. Kemudian dilihat dari analisis hukum Islam, karena tidak bertentangan dengan ketentuan syarat-syarat masalah mursalah. Maka, dapat dijadikan sebagai hujjah hukum. Dimana praktiknya untuk memberikan kelancaran dan memudahkan terlaksananya ijab dan qabul. Maka, tradisi tersebut boleh dilakukan menurut hukum Islam.¹⁶

2. Skripsi Mahmudah Risalatul, *judul "Tawkil Ijab Qabul Calon Pengantin Laki-laki Tunawicara Perspektif Hukum Islam (Studi*

¹⁶Handika Naufal Husni, *Skripsi: " Analisis Masalah Terhadap Keabsahan Tawkil Qabul Calon Pengantin laki-laki Studi Kasus di Rengas Bandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes", (Semarang: UIN Walisongo, 2019).*

Kasus di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)".

Permasalahan dalam skripsi ini ini adalah: Bagaimana praktik *tawkil ijab qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap *tawkil ijab qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pola pikir *induktif*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama mengangkat tema tentang perkawinan, objek informan sama-sama tunawicara, sama-sama membahas berdasarkan tinjauan hukum Islam serta sama-sama menggunakan metode *kualitatif*.

Sedangkan perbedaannya yaitu bahwa peneliti ini berfokus pada praktik *tawkil qabul* yaitu dengan mewakilkan pengucapan *qabul* kepada orang lain sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis berfokus pada praktik pengucapan *qabul* yang diucapkan langsung oleh calon mempelai laki-laki tanpa diwakilkan. Peneliti ini menggunakan pola pikir *induktif* sedangkan penulis menggunakan pendekatan *sosiologis Normative*.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah tidak adanya surat kuasa tertulis oleh muwakkil calon mempelai laki-laki untuk wakil atas *tawkil ijab qabul calon* mempelai laki-laki. Adapun alasan yang mendasari adanya surat kuasa tegas secara tertulis adalah menghindari adanya perselisihan setelah pernikahan atas penunjukkan *tawkil*.¹⁷

3. Skripsi Nenih Nur Hasanah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara di KUA Kecamatan Sewon Bantul*".

¹⁷Mahmudah Risalatul, *Skripsi : "Tawkil Ijab Qabul Calon Pengantin Laki-laki Tunawicara Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)"*. (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2017).

Permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimana praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara di KUA Kecamatan Sewon Bantul dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara yang menggunakan juru bicara di KUA Kecamatan Sewon Bantul. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama mengangkat tema tentang perkawinan, objek informan sama-sama tunawicara, sama-sama membahas berdasarkan tinjauan hukum Islam serta sama-sama menggunakan metode *kualitatif*.

Sedangkan perbedaannya yaitu pada tinjauan hukum Islam peneliti ini berfokus pada praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara yang menggunakan juru bicara sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis berfokus pada tinjauan hukum Islam mengenai praktik pengucapan qabul yang diucapkan langsung oleh calon mempelai laki-laki tanpa adanya juru bicara.

Dari penelitian ini adalah bahwa Kedudukan Juru bicara di sini dapat dikatakan *wakalah* (penyerahan). Akad *wakalah* cakupannya sangat luas, tidak terbatas pada akad-akad tertentu saja, akan tetapi juga menyangkut tentang pernikahan. Dalam akad ini harus ada bukti tertulis dalam pengqabulan yang dilakukan oleh seorang juru bicara yang menyatakan tentang wakalah antara wali nasab dengan wakil.¹⁸

4. Sobirin, "*Implementasi Akad Nikah dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi'i*".Kajian ini dimaksudkan untuk mendalami ketentuan hukum Islam dalam sudut pandang Imam Syafi'i tentang praktik akad nikah yang dilakukan dengan menggunakan tulisan yang dikarenakan adanya halangan bagi pengantin pria untuk hadir secara langsung dimajelis akad nikah, dan atau praktik akad nikah dengan

¹⁸Nenih Nurhasanah, *Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara di KUA Kecamatan Sewon Bantul"*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

menggunakan bahasa isyarat yang dikarenakan pengantin pria tidak mampu berbicara dengan baik. Kajian ini dilakukan secara *kualitatif* dengan mendasarkan pada kajian kepustakaan yang merujuk pada kitab-kitab *mu'tabar* dari Imam Syafi'i.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama mengangkat tema tentang perkawinan, objek informan sama-sama tunawicara, sama-sama membahas berdasarkan tinjauan hukum Islam serta sama-sama menggunakan metode *kualitatif*.

Sedangkan perbedaannya yaitu pada tinjauan hukum islam peneliti ini berfokus pada praktik akad nikah berdasarkan ketentuan hukum Islam dalam sudut pandang Imam Syafi'i sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis berfokus pada tinjauan hukum Islam namun tidak hanya berfokus pada sudut pandang imam Syafi'i. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa diperbolehkannya akad nikah menggunakan tulisan dengan ketentuan calon pengantin wanita disertai wakil dan bukti tentang keterangan yang autentik dari calon pengantin pria. Demikian pula diperbolehkan akad nikah menggunakan isyarat dengan ketentuan tidak ada kesanggupan untuk menulis, maka boleh dengan isyarat yang *sharih* atau jelas.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif, kemudian pada pembahasan berikut akan dijelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, dan sumber data.²⁰

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengambil sumber penelitian dari

¹⁹Sobirin, "Implementasi Akad Nikah dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi'i". *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1. 2020.

²⁰Sugino, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2007),h.221.

beberapa informan yang dituju.²¹ Peneliti akan datang langsung menemui masyarakat Desa Air Baus 1 dan KUA Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara untuk mendapatkan informasi mengenai keluarga yang melaksanakan *ijab qabul* nikah dengan menggunakan bahasa isyarat.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan *Sosiologis Normative*, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. yang menghasilkan analisa berupa *deskriptif* kata-kata lisan atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data yang dihasilkan berupa kata-kata bukan angka.²²

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan kurang lebih selama satu bulan penelitian akan dilaksanakan di satu desa yakni Desa Air Baus 1 dan KUA Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara.

3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam menentukan informan penelitian, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, artinya teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Penulis memilih teknik ini karena peneliti hanya memilih informan yang melakukan *ijab qabul* nikah dengan menggunakan bahasa isyarat. Dan yang menjadi informan penelitian yaitu KUA kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara tempat dimana kedua mempelai melaksanakan *ijab qabul* nikah dengan menggunakan bahasa isyarat.

4. Objek penelitian

Adapun yang menjadi objek utama dalam penelitian lapangan ini adalah sepasang suami istri yang melaksanakan akad atau *ijab qabul* nikah dengan menggunakan bahasa

²¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002),h.16.

²²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Ed.1 Cet.10, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 9.

isyarat di desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara.

5. Sumber Data

Berdasarkan klasifikasinya bentuk data ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan.
- b. Data Sekunder, adalah data yang didapatkan di luar sumber sekunder yaitu buku, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

6. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²³ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak terstruktur yang merupakan wawancara yang berbeda dengan terstruktur. Dalam wawancara bebas terpimpin ini pewawancara telah membawa pedoman pertanyaan yang berupa garis besarnya saja. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang Pelaksanaan Ijab Qabul nikah dengan Bahasa Isyarat bagi Penyandang Disabilitas di Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara.

b. Observasi

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan datang mengamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap subyek yang diteliti.²⁴ Observasi ini menggunakan teknik langsung yang akan penyusun lakukan di desa Air Baus 1 serta KUA Kecamatan Hulu Palik

²³ Sutrisno, *Metodelogy Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1991),h.193.

²⁴Dudung Abdul Rohman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999), h. 32.

Kabupaten Bengkulu Utara

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.

7. Teknik Analisa Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul, maka metode yang digunakan adalah metode analisa deskriptif. Metode deskriptif analisa yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisa *deskriptif* bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.²⁵ Dengan demikian peneliti akan menggambarkan upaya Tinjauan Hukum Islam terhadap *Ijab Qabul* Nikah dengan Bahasa Isyarat bagi Penyandang Disabilitas di desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara

G. Sistematika Penulis

Dalam penulisan ini, penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa BAB yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori Dalam bab ini berisi landasan teori yang memuat tentang pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, hikmah dan tujuan perkawinan, definisi *ijab qabul*, rukun syarat dan dasar hukum *ijab qabul*, pendapat para ahli mengenai ketentuan *ijab qabul* serta membahas mengenai penyandang disabilitas.

BAB III Deskripsi Wilayah Bab ini merupakan gambaran umum tentang deskripsi wilayah penelitian, yang berisi mengenai profil singkat informan dan gambaran umum Desa

²⁵Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Surabaya : Hilal Pustaka, 2013),h. 290.

Air Baus 1 Serta KUA Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara

BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian yang mengkaji mengenai, profil singkat informan dan pelaksanaan ijab qabul nikah dengan bahasa isyarat di Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Hukum Islam.

BAB V Penutup merupakan bab akhir dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang ditulis oleh peneliti sesuai dengan hasil penelitian.

Daftar Pustaka, yakni referensi-referensi yang peneliti gunakan selama proses pembuatan skripsi berlangsung.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Perkawinan dalam Islam

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Perkawinan

Perkawinan berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan al-nikah berasal dari kata *nakaha* yang berarti *al-wat'u* (bersetubuh) atau *al-dammu wa al-jam'u* yang mempunyai arti berkumpul dan bersetubuh.²⁶ Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Secara etimologi ulama fiqh mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Berikut penjelasan pengertian perkawinan menurut para ulama fiqh :

- a. Imam Syafi'i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathoporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.
- b. Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.
- c. Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
- d. Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.
- e. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan

²⁶Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqh al-islami wa Adillatuh*, (Cet. IV, Beirut : Dar al-Fikr, 2004), h.651

persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.²⁷

2. Dasar Hukum dan Hukum melakukan Perkawinan

Untuk itu Allah Swt melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum: 21).²⁸

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui". (QS. An-Nur/24: 32).²⁹

²⁷Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), h.38.

²⁸Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), h.523.

²⁹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*,h.494.

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ
وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيئَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ
أَرَدْنَ تَخَصُّصًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu” (QS. An-Nur/24: 33).

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan (suami istri) bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyari’atkan dalam agama Islam. Selain ayat Al-Qur’an, adapun hadits-hadits Nabi yang berisi anjuran-anjuran untuk menikah yaitu:

“Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi SAW memuji Allah SWT dan menyanjungNya. Kemudian beliau bersabda: “ Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku puasa, aku makan dan aku pun mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.” (HR. Bukhari Muslim).³⁰

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum disyari'atkannya perkawinan tersebut di atas, maka bisa ditegaskan hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Namun berdasarkan *illat*-nya atau dilihat dari segi kondisinya, maka perkawinan tersebut dapat berubah hukumnya menjadi wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.

- a. Nikah itu akan berubah hukumnya menjadi wajib, apabila seseorang dipandang telah mampu benar mendirikan rumah tangga, sanggup memenuhi kebutuhan dan mengurus kehidupan keluarganya, telah matang betul pertumbuhan rohani dan jasmaninya. Dalam keadaan seperti ini, ia wajib melaksanakan perkawinan, sebab kalau ia tidak kawin ia akan cenderung berbuat dosa (zina).
- b. Nikah dapat berubah hukumnya menjadi anjuran atau sunah, kalau dilakukan oleh seseorang yang pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap telah wajar benar untuk hidup berumah tangga. Kalau ia kawin dalam keadaan yang demikian, ia akan mendapat pahala dan kalau ia belum mau berumah tangga asal mampu menjaga dirinya ia tidak berdosa.
- c. Nikah berubah hukumnya menjadi makruh bila dilakukan oleh orang-orang yang belum cukup umur, belum mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga. Kalau orang kawin juga dalam usia demikian, ia akan membawa sengsara bagi hidup dan kehidupan keluarganya. Memang dalam keadaan ini, ia tidak

³⁰Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet.1, h.429.

berdosa dalam melaksanakan perkawinan, tetapi perbuatannya dapat dikelompokkan ke dalam kategori perbuatan tercela.

- d. Hukumnya berubah menjadi haram kalau dilakukan oleh seorang laki-laki dengan maksud menganiaya wanita atau calon isterinya.
- e. Nikah hukumnya mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila ia melakukan perkawinan, ia tidak menelantarkan isterinya.³¹

3. Prinsip Perkawinan

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu:

- a. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan- persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang tenteram, damai dan kekal untuk selama-lamanya.
- e. Hak dan kewajiban suami-isteri adalah seimbang dalam rumah tangga, di mana tanggungjawab pimpinan keluarga ada pada suami.³²

³¹Ulin Nuha, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta : Bina Utama, 2008),h.19.

³²Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan UU Perkawinan*. (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2006), h.20.

Adapun prinsip-prinsip atau Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, disebutkan di dalam penjelasan umumnya sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
- d. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa-raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang, dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.³³

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

³³Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999),h.6.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.³⁴

Adapun tujuan perkawinan yang lain yaitu :

- 1) Sebagai estafet untuk melanjutkan generasi yang madani
Seperti yang kita ketahui bahwa pernikahan adalah bersambungannya ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membina suatu keluarga dan mencapai keturunan yang baik. Maka dengan adanya pernikahan juga sebagai gerbang persiapan untuk mencetak penerus generasi yang tetap berpegang teguh kepada Allah dan Rasul.³⁵
- 2) Untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang alami
Pernikahan adalah fitrah manusia. Maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan akad nikah (melalui jenjang pernikahan).
- 3) Untuk membentengi Akhlaq yang luhur dan menundukkan pandangan
Sasaran yang paling utama dari disyariatkannya pernikahan diantaranya adalah untuk membentengi diri dan martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur.
- 4) Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami
- 5) Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah
Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya mengabdikan dan beribadah kepada Allah SWT dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadahan dan amal shaleh disamping Ibadat dan amal-amal shaleh yang lain.
- 6) Untuk memperoleh keturunan yang shalih

³⁴Komaridah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2004), h.40.

³⁵<https://almanhaj.or.id/3232-tujuan-pernikahan-dalam-islam.html>(Diakses pada tanggal 3 juli 2022 Pukul 12:28)

Tujuan pernikahan diantaranya adalah untuk memperoleh keturunan yang shalih, untuk melestarikan dan membentuk kepribadian Islami yang berkualitas.³⁶

Menurut Imam AL-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* yang dikutip Abdul Rahman Gazali Dalam bukunya menyebutkan bahwa tujuan perkawinan itu ada lima, antara lain:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentran atas dasar cunta dan kasih sayang.³⁷

Hikmah perkawinan menurut ajaran Islam adalah untuk memelihara manusia dari pada perbuatan yang maksiat yang membahayakan diri, harta dan pikiran.³⁸ Adapun hikmah yang lain dalam pernikahannya itu yaitu :

- 1) Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.
- 2) Mampu menjaga suami istri agar tidak terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
- 3) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan.³⁹

Sedangkan hikmah-hikmah perkawinan menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut :

³⁶<https://almanhaj.or.id/3232-tujuan-pernikahan-dalam-islam.html>(Diakses pada tanggal 3 juli 2022 Pukul 12:28)

³⁷Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat...*, h.24

³⁸Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan dalam Islam; Tuntunan Keluarga Bahagia* (Cet. III; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), h.31

³⁹Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (surabaya: Gita Media Press, 2006), h.10-12

- 1) Dapat menyalurkan naluri seksual dengan cara sah dan terpuji.
- 2) Memelihara dan memperbanyak keturunan dengan terhormat, sehingga dapat menjaga kelestarian hidup umat manusia.
- 3) Naluri keibuan dan kebakakan akan saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga bersama anak-anak.
- 4) Melahirkan organisasi (tim) dengan pembagian tugas/tanggungjawab tertentu, serta melatih kerjasama.
- 5) Terbentuknya tali kekeluargaan dan silaturahmi antara keluarga, sehingga memupuk rasa sosial dan dapat membentuk masyarakat.⁴⁰

5. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu yang termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkai pekerjaan itu. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.⁴¹

Adapun rukun nikah adalah:

1. Mempelai laki-laki;
2. Mempelai perempuan;
3. Wali;
4. Dua orang saksi;
5. *Shigat ijab qabul*.

Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun nikah yang disebutkan di atas, begitu pula sebaliknya apabila salah satu rukun tidak dipenuhi dalam melangsungkan pernikahan, maka pernikahan itu tidak sah.

⁴⁰Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah 2*. (Jakarta: Pena, 2009), h.452

⁴¹Sohari Sahran Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-3, h. 12.

Dari kelima rukun nikah di atas, yang paling penting adalah *Ijab* dan *Qabul*.⁴²

Adapun syarat nikah ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan dalam Islam. Apabila syarat-syaratnya itu terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri.⁴³

Adapun syarat-syarat pernikahan adalah :

- 1) Syarat-syarat mempelai laki-laki (calon suami)
 - a. Bukan mahram dari calon isteri;
 - b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
 - c. Orangya tertentu, jelas orangnya;
 - d. Tidak sedang ihram.
- 2) Syarat-syarat mempelai perempuan (calon istri):
 - a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang masa iddah;
 - b. Merdeka, atas kemauan sendiri;
 - c. Jelas orangnya; dan
 - d. Tidak sedang berihram⁴⁴.
- 3) Syarat-syarat wali:
 - a. Laki-laki;
 - b. *Baligh*;
 - c. Tidak dipaksa;
 - d. Adil; dan
 - e. Tidak sedang ihram.
- 4) Syarat-syarat saksi:
 - a. Laki-laki (minimal dua orang)
 - b. *Baligh*;
 - c. Adil;
 - d. Tidak sedang ihram
 - e. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk *ijab qabul*.
- 5) Syarat-syarat *ijab qabul*:

⁴²Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan...*h.90.

⁴³Aulia Mutiah, *Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2007),h.

- a. Ada *ijab* (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
- b. Ada *qabul* (pernyataan) penerimaan dari calon suami
- c. Memakai kata-kata “nikah”, “*tazwij*” atau terjemahannya seperti “kawin”
- d. Antara *ijab* dan *qabul*, bersambungan, tidak boleh terputus
- e. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait *ijab* dan *qabul* tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah
- g. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁴⁵

Pemetaan rukun dan syarat dalam perkawinan dapat dilihat dari beberapa pendapat Imam Mazhab yakni Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah ada lima macam, sebagai berikut:

- a. Wali dari pihak perempuan.
- b. Mahar (maskawin).
- c. Calon mempelai laki-laki.
- d. Calon mempelai perempuan.
- e. Sighat akad nikah.

Imam Syafi’i berkata bahwa rukun nikah ada lima macam, sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat akad nikah.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah adalah hanya *ijab* dan *kabul* saja (akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah ada empat, yaitu:

- a. Sighat (*ijab* dan *kabul*).
- b. Calon mempelai perempuan.

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup...*, h.58.

- c. Calon mempelai laki-laki.
- d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.⁴⁶

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara wanita yang dilamar lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil atau wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata suka sama suka tanpa adanya akad. Para Ulama Mazhab juga sepakat bahwa nikah itu sah jika menggunakan redaksi “aku mengawinkan” atau “aku menikahkan” dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilkannya dan redaksi *qabiltu* (aku terima) atau *radhitu* (aku setuju) dari pihak yang melamar atau orang yang mewakilnya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sah tidaknya akad nikah yang menggunakan *fi'il madhi* (yang menunjukkan telah) atau menggunakan lafal yang bukan bentukan dari akar kata *nikah* dan *zawaj*, seperti akar kata *hibah* (pemberian, penjualan) dan sejenisnya. Mazhab Hanafi berpendapat: Akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafal *al-tamlik* (pemilikan), *al-hibah* (penyerahan), *Al-bay'* (penjualan), *al-'atha'* (pemberian) *al-ibadah* (pembolehan) dan *al-ihlal* (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* (ikatan) yang menunjukkan arti nikah.⁴⁷

Maliki dan Hanbali berpendapat: akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal *al-nikah* dan *al-zawaj* serta lafal-lafal bentuknya. Juga dianggap sah dengan lafal-lafal *al-hibah*, dengan syarat harus disertai dengan penyebutan mas kawin, selain lafa-kata tersebut diatas tidak dianggap sah. Dalil yang mereka gunakan bagi sahnya akad dengan menggunakan lafal *al-hibah*. Sementara itu mazhab Syafi'I berpendapat bahwa, redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal *al-tazwij* dan *al-nikah* saja, selain itu tidak sah. Sedangkan mazhab Imamiyah mengatakan bahwa *ijab* harus menggunakan lafal *zawwajtu* atau *ankahtu* dalam bentuk *madhi* (yang berarti

⁴⁶Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016), h.64-65

⁴⁷Muhammad Jawad Mughniya, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. 28. (Jakarta: Lentera, 2011), h. 309

telah). Akad tidak boleh dilakukan dengan lafal yang bukan bentuk *madhi*, dan tidak boleh menggunakan lafal selain *al-zawwaj* dan *al-nikah*. Sebab kedua lafal inilah yang menunjukkan maksud pernikahan pada mulanya, sedangkan bentuk *madhi* memberti arti kepastian.⁴⁸

Mereka juga berkata: *qabul* harus menggunakan lafal *qabiltu* atau *raditu* dalam bentuk madhi. Imamiyah, Syafi'i dan Hanbali berpendapat: disyaratkan kesegeraan dalam akad. Artinya, *qabul* harus dilakukan setelah *ijab* secara langsung dan tidak terpisah. Sementara itu Maliki berpendapat: pemisahan yang sekedarnya, misalnya oleh khutbah nikah yang pendek dan sejenisnya tidak apa-apa. Sedangkan mazhan Hanafi tidak mensyaratkan kesegeraan. Seluruh mazhab berpendapat bahwa akad dengan menggunakan bahasa non-arab sah bila yang bersangkutan tidak bias melakukannya dalam bahasa Arab. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat bila ia mampu melakukannya, Hanafi, Maliki dan Hanbali menyatakan sah, sedangkan Syafi'i memandangnya tidak sah demikian pula mazhab imamiyah. Sementara itu, Imamiyah, Hanbali dan Syafi'i berpendapat: akad dengan tulisan (surat dan sebagainya) tidak sah. Sedangkan Hanafi menyatakan sah manakala orang yang dilamar dan melamar tidak berada di satu tempat yang sama.⁴⁹

Selanjutnya semua mazhab sependapat bahwa orang bisu cukup dengan memberikan isyarat secara jelas yang menunjukkan maksud nikah, manakala dia tidak pandai menulis. Kalau dia pandai menulis, maka sebaiknya dipadukan antara akad dalam bentuk tulisan dan isyarat.⁵⁰

Selain itu, Merujuk kepada pernyataan Ibnu Taymiyah: "Ijab dan qabul dapat dilakukan dengan bahasa, kata-kata, atau perbuatan oleh masyarakat yang dianggap telah berlangsungnya pernikahan, bisa dikatakan seperti transaksi". menurut Ibnu Taymiyah para ahli fiqih mengemukakan bahwa di dalam ijab qabul pelafalannya bisa diungkapkan dengan

⁴⁸Muhammad Jawad Mughniya, *Fiqh Lima...*h.311

⁴⁹Muhammad Jawad Mughniya, *Fiqh Lima...*h.312.

⁵⁰Muhammad Jawad Mughniya, *Fiqh Lima...*h.312.

berbagai bahasa, tidak menggunakan satu bahasa saja, asalkan ungkapan atau perkataan yang dinyatakan mengandung unsur rasa ridha dan persetujuan, contohnya: "Saya setuju, saya terima, saya laksanakan dan sebagainya"⁵¹

Orang tunawicara (bisu) jika salah satu orang yang melakukan akad bisu atau sulit berbicara jika dia mampu menulis maka akad nikah sah dengan menggunakan tulisan tersebut, sebagaimana sah dengan menggunakan isyarat. Pendapat ini telah disepakati oleh para Syafi'iah juga. Karena keadaan tersebut darurat. Akan tetapi pendapat para ulama Hanafiah yang paling menonjol mengatakan bahwa dalam keadaan ini tidak sah dilakukan dengan isyarat, dan hanya sah dilakukan dengan menggunakan media tulisan jika mampu melakukannya. Itu karena tulisan lebih kuat dalam menunjukkan maksud yang diinginkan dan jauh dari berbagai kemungkinan bila dibandingkan dengan isyarat.⁵²

Yang terpenting adalah bahwa menurut sepakat para ulama, tulisan lebih utama dibandingkan dengan isyarat. Karena tulisan sederajat dengan pernyataan yang *sharih (jelas)* dalam masalah *thalaq* (perceraian) dan *iqrar* (pernyataan). Apabila yang bisu atau sejenisnya tidak mampu menulis para ulama sepakat bahwa akad nikah sah dilakukan dengan isyarat yang dapat memberikan pemahaman dan mudah dimengerti. Karena pada keadaan tersebut, isyarat merupakan media komunikasi khusus yang mampu mengungkapkan akan keinginannya.⁵³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan bahwa: "Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti".⁵⁴

⁵¹ A. Gani Abdullah, "Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan", dalam *Jurnal Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 23 Thn VI 1995, (Jakarta: AlHikmah dan Ditbinbapera Islam), h. 46

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*...h.53-54.

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*...h.56.

⁵⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), h.345.

Syarat ijab qabul yaitu:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahkan dari kedua kata tersebut.
- d. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
- e. Orang yang terikat dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
- f. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon orang mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁵⁵

Dalam UU perkawinan tidak dibahas tentang rukun perkawinan. UU perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat Perkawinan yang berkenaan dengan unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membahas rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Imam Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.⁵⁶

6. Pendapat-pendapat para ahli fiqh mengenai syarat di dalam Pernikahan

Syarat-syarat dalam pernikahan adalah sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu pihak yang melakukan akad atas pihak lain, dengan tujuan tertentu. Yang dimaksud syarat ini adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul.⁵⁷

Mazhab Hanafiah, jika syaratnya benar dan sesuai dengan akad, serta tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat, maka wajib dipenuhi. Jika syaratnya rusak, yaitu tidak sesuai dengan akad atau tidak dibolehkan oleh hukum-hukum syariat, maka akad nikahnya sah dan syaratnya batal sendiri.⁵⁸

⁵⁵Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia...*h.46.

⁵⁶Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam "Menguak Kesakralan Perkawinan yang sangat Krusial dan Menjadikannya Sebagai Sebuah Wadah dalam Ikatan Sakinah Mawaddah Warahmah yang diridhai Allah SWT"*,(Bandung : Pustaka Setia, 2017), h.9-10.

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*h.59

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*h.60.

Mazhab maliki, syarat-syarat yang berkaitan dengan akad nikah ada dua macam: syarat-syarat yang benar dan syarat-syarat yang rusak. Sedangkan syarat yang benar da dua macam makruh dan tidak makruh. Syarat-syarat yang tidak makruh adalah sesuatu yang sesuai dengan akad, seperti memberi nafkah kepada perempuan. Syarat-syarat yang benar yang makruh adalah sesuatu yang yang tidak berkaitan dengan kad, atau tidak bertentangan dengan tujuan akad, sedangkan syarat-syarat yang rusak adalah sesuatu yang bertentangan dengan akad itu sendiri atau tujuan dari pernikahan itu sendiri.⁵⁹

Mazhab Syafi'i, syarat itu ada dua yang benar dan tidak benar, syarat-syarat yang benar didalam pernikahan adalah syarat yang sesuai dengan hal-hal yang berkenan akad nikah sedangkan syarat tidak benar adalah syarat yang menyelisihkan hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah dan tidak menyalahi maksud asli pernikahan yaitu bersengama.⁶⁰

Mazhab Hanbali, syarat-syarat pernikahan menurut mereka sama dengan pandangan para ulama Syafi'iah.⁶¹

Bagi orang yang tunawicara, dia diperbolehkan melangsungkan akad nikah dengan menggunakan isyarat yang dapat dipahami oleh lawan bicaranya sebagaimana dia juga diperbolehkan melakukan hal itu ketika melangsungkan akad jual beli. Hal yang sedemikian diperbolehkan karena pada dasarnya isyarat berfungsi untuk menjelaskan maksud orang yang melakukannya. Apabila pihak yang melakukan akad dengan orang tunawicara tidak memahami maksud isyaratnya, maka akd nikah yang dilakukan tidak sah, sebab orang yang melangsungkan akad nikah diharuskan memahami maksud dilakukannya akad diantara mereka.⁶²

B. Disabilitas

1. Pengertian penyandang disabilitas

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*h.61

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*h.62.

⁶¹ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*h.63

⁶² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Cet.2 (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2011),h.246.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah (1) keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang. (2) keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa.⁶³

Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.⁶⁴

Sedangkan pengertian lain yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pengertian dari penyandang disabilitas yaitu : Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penggunaan istilah *difabel* saat ini sedang diperjuangkan dan dikenalkan kepada seluruh masyarakat agar dapat menggantikan istilah penyandang cacat, karena istilah tersebut dinilai mengandung stigma yang negatif. *dekonstruksi* terhadap dikursus "*difable*" ataupun "penyandang cacat" dengan memunculkan narasi yang lebih halus serta positif lebih adil dan memberdayakan yakni bahwa mereka yang tidak memiliki kaki misalnya ternyata memiliki "*different abilities*" atau yang di Indonesiakan serta disingkat *difabel*. Terkait perubahan istilah saat ini: 'penyandang disabilitas' yang untuk pertama kalinya secara resmi digunakan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).⁶⁵ Istilah ini

⁶³Eriyanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008),h 118.

⁶⁴Igak Wardani, *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*, (Semarang : Sinar Group, 2008), h.15.

⁶⁵Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 "*Tentang Pengesahan Convention on the rights of persons with disabilities (konvensi mengenai*

kemudian mengukuhkan posisi strategisnya sebagai ‘istilah resmi’ dengan terbitnya Undang-undang No. 8 Tahun 2016 yang menegaskan kembali digunakannya istilah ‘penyandang disabilitas’.

Keragaman istilah yang terkait dengan *difabel* menunjukkan betapa pemilihan istilah itu sangat penting setidaknya ada dua peran penting sebuah istilah (*naming*). Pertama, peran konotasi dan asosiasi. Kedua, peran lain dari istilah adalah ‘*generalisasi*’.⁶⁶

2. Jenis-jenis Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik.⁶⁷

1) Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari⁶⁸ :

- a. Mental Tinggi, Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
- b. Mental Rendah, Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learns*) yaitu anak yang memiliki IQ(*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ(*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

hak-hak penyandang disabilitas)” <https://jdih.bumn.go.id/baca/UU%20Nomor%2019%20Tahun%202011.pdf> (Diakses pada tanggal 4 Juli 2022 Pukul 17:13 WIB)

⁶⁶Sri Moertiningsih Adioetomo, Daniel Mont, & Irwanto, *Persons With Disabilities in Indonesia: Empirical Facts and Implications for Social Protection Policies*, 2014, h. 21

⁶⁷Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengantar HAM di Indonesia*, (Jakarta : Media Pustaka , 2006),h. 68.

⁶⁸Tim Independent Rights, *Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, (Malang : Cbm,2016),h.105

- c. Berkesulitan Belajar Spesifik, Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.⁶⁹
- 2) Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:
 - a. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa)

Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan *neuromuskular* dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
 - b. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra)

Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
 - c. Kelainan Pendengaran (Tunarungu)

Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
 - d. Kelainan Bicara (Tunawicara)

Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.
- 3) Tunaganda (disabilitas ganda).

⁶⁹Dio Ashar, Bestha Inatsan Ashila, Gita Nadia Pramesa, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta : MaPPI FHUI, 2019),h.10-11.

Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental). Penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dapat dikategorikan kedalam empat kelompok, yaitu⁷⁰:

- a. Penyandang Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy* (CP), akibat *stroke*, akibat kusta, dan orang kecil. Kelainan ini meliputi beberapa macam yaitu :
 1. Kelainan Tubuh (Tunadaksa), Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan *neuromuskular* dan stuktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ) polio atau lumpuh.
 2. Kelainan Indera Penglihatan (Tunanetra), Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
 3. Kelainan Pendengaran (Tunarungu), Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
 4. Kelainan Bicara (Tunawicara), Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara

⁷⁰https://pugpupr.pu.go.id/_uploads/PP/UU.%20No.%208%20Th.%202016.pdf (Diakses pada tanggal 3 Juli 2022 Pukul 00:53)

maupun ada gangguan pada organ motoric yang berkaitan dengan bicara.⁷¹

- b. Penyandang Disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas *grahita* dan *down syndrom*.⁷²
- c. Penyandang Disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 1. Psikososial di antaranya *skizofrenia*, *bipolar*, *depresi*, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan
 2. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
 3. Penyandang Disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara.⁷³

Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO* atau *World Health Organization*) memberikan definisi disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal. Sehingga oleh *WHO*, terdapat tiga kategori disabilitas, yaitu: ⁷⁴

- a. *Impairment*, yaitu kondisi ketidak normalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis, atau anatomis.
- b. *Disability* yaitu ketidak mampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya *impairment* untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia;
- c. *Handicap*, yaitu keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya *impairment*, *disability* yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal (dalam konteks usia,

⁷¹Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), h.177.

⁷²Tim Independent Rights, *Hak-Hak Penyandang...* h.111

⁷³Arie Purnomosidi, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia*, (Surakarta: Media Group, 2017), h.164.

⁷⁴Erlin sudarwati,
<https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/12/artikel-kebjaaan-penyandang-disabilitas.html> (Diakses pada tanggal 3 Juli 2022 Pukul 12:29).

jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang yang bersangkutan.⁷⁵

Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik.⁷⁶

⁷⁵Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, 'Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance' (2014) 1 Indonesia Journal of Disability Studies 20, 21.

⁷⁶Ananta Refka Nanda, "Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3, o 2021.

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Profil Singkat Informan

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan secara singkat profil atau karakteristik dari informan atau responden. Yaitu sepasang suami istri yang melaksanakan qabul nikah dengan menggunakan bahasa isyarat, qabul nikah yang diucapkan langsung oleh mempelai laki-laki dengan bahasa isyarat. Dikarenakan keterbatasan kondisi fisik yang dialami sejak lahir oleh kedua mempelai tunawicara, sehingga mempelai laki-laki melangsungkan qabul nikah tidak seperti akad pada umumnya mereka adalah Muhamad Jarsum (tunawicara) 29 tahun dan istrinya Suci Anda (tunawicara) 27 tahun keduanya menikah pada Sabtu 05 Maret 2016.⁷⁷

Dan untuk melengkapi data penulisan skripsi ini penulis melibatkan KUA Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara sebagai subjek informan dengan menggunakan metode wawancara kepada bapak Kepala KUA Sekaligus Penghulu Bapak HM.Syahroni, S.Ag.M.HI yang pernah menangani kasus tersebut termasuk diluar kecamatan Hulu Palik dan Bapak Mukhtar, S.Pd.I selaku penyuluh namun sering menjalankan tugas penghulu.⁷⁸

B. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara

1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Hulu Palik

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hulu Palik adalah merupakan institusi pemerintah di bawah Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di bidang pembangunan agama di Kecamatan, khususnya dibidang urusan agama Islam.⁷⁹

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA Kecamatan Hulu Palik merencanakan berbagai program

⁷⁷Wawancara dengan Keluarga Objek Informan Pada Tanggal 14 Juni 2022 Pukul 13:36 WIB.

⁷⁸Profil KUA Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara.

⁷⁹Sejarah KUA Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara

kegiatan yang dituangkan dalam rencana program strategis. Hal itu dimaksudkan agar tugas dan fungsi yang embannya dapat dicapai dengan hasil yang baik.⁸⁰

Dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi KUA, maka KUA Kecamatan Hulu Palik dalam mengelola tugasnya di bidang keagamaan dan bidang lain yang mempunyai hubungan dengan bidang tugasnya, mempunyai jalur vertikal wilayah dengan Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara, Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu dan Kementerian Agama Pusat, serta jalur horizontal yaitu semua kantor instansi di tingkat Kecamatan.⁸¹

Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik terletak pada ruas jalan utama Argamakmur-Lubuk Durian yang berkedudukan di Jl. Protokol Desa Taba Padang Kol Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kode Pos 38611 email: kuahulupalik@gmail.com Letak ini sangat strategis karena mudah dijangkau dengan kendaraan dan angkutan umum. Kantor ini juga berdekatan dan termasuk dalam satu kompleks dengan Kantor Kecamatan Hulu Palik serta kantor dinas instansi yang lain sehingga memudahkan dalam pengurusan persuratan, mempercepat koordinasi dan pengurusan administrasi serta hubungan lintas sektoral dan lain sebagainya.⁸²

Kondisi warga Kecamatan Hulu Palik merupakan warga yang agamis dan mayoritas beragama Islam, sehingga sebagian dari praktek kehidupan masyarakat menggunakan hukum Islam. Praktek ini telah terjadi sejak Islam masuk di wilayah Hulu Palik. Berlakunya hukum perkawinan Islam bagi pemeluknya mengakibatkan munculnya lembaga yang mengatur bidang perkawinan Islam ini sehingga proses pernikahan tidak terjadi secara liar. Sedangkan yang mengatur perkawinan di desa-desa

⁸⁰Sejarah KUA Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara

⁸¹Sejarah KUA Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara

⁸²Sejarah KUA Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara

pada saat itu adalah modin sebagai pemuka agama setempat. Namun tentu saja pengaturan ini tidaklah seperti jaman sekarang karena pada saat itu belum dilakukan pencatatan.⁸³

Setelah Indonesia merdeka dan lahir UU No.22 Th. 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk untuk wilayah Jawa dan Madura, kemudian disusul dengan lahirnya UU No.32 Tahun 1954 tentang pembelakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 untuk wilayah Luar Jawa dan Madura, sehingga setelah berlakunya Undang-Undang tersebut maka praktis hukum perkawinan produk Hindia Belanda tidak berlaku lagi dan undang-undang yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia baik yang beragama Islam maupun non Islam, warga pribumi maupun warga keturunan adalah UU No.22 Tahun 1946 itu. Lalu UU No.22 Tahun 1946 ini disempurnakan lagi dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semakin mengukuhkan eksistensi lembaga pencatatan nikah di masing-masing wilayah kecamatan yaitu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kantor Urusa Agama (KUA) Kecamatan Hulu Palik merupakan hasil pemekaran wilayah dari kecamatan Kerkap yang terjadi pada tahun 2015. Dalam kepemimpinannya KUA Hulu Palik membawahi 15 desa jabatan Kepala KUA yang pertama adalah Bapak Suyono, S.Pd.i yang kedua Bapak Satimin, S.Pd.I dan yang ketiga adalah Bapak HM. Syahroni, S.Ag. M.HI sampai sekarang.⁸⁴

2. Letak Geografis KUA Kecamatan Hulu Palik

Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik masuk dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di sebelah utara pusat kabupaten. Adapun batas Kecamatan Hulu Palik adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Arma Jaya
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kerkap

⁸³ Profil KUA Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara

⁸⁴Profil KUA Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Lindung Bukit Barisan
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Lindung Bukit Barisan.

Luas Kecamatan Hulu Palik adalah 123 Km² dengan bermacam-macam suku dan bahasa diantaranya Suku Rejang, Suku batak, Suku Minang, Suku Jawa, Suku Serawai, Suku Sunda dan Suku Selatan. Sementara itu Kecamatan Hulu Palik di bagi menjadi 15 desa yang ada terbagi dengan desa Sumber Rejo, Pematang Balam, Talang Rendah, Batu Roto, Air Baus I, Air Baus II, Air Banai, Kota Lekat Mudik, Kota Lekat Ilir, Batu Raja Rejang, Batu Raja Kol, Taba Padang Kol, Taba Padang Rejang, Padang Bendar dan Batu Layang. Wilayah kerja KUA Kecamatan Hulu Palik terdiri dari 15 desa dengan penduduk Kecamatan Hulu Palik mayoritas menganut agama Islam, kemudian disusul agama Kristen dan Katolik serta Hindu.⁸⁵

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Hulu Palik

Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik berjumlah 4 orang yang terdiri dari 3 pegawai PNS dan 1 pegawai honorer.⁸⁶ Untuk lebih rinci keadaan pegawai KUA Kecamatan Hulu Palik adalah sebagai berikut :

Data Pegawai KUA Kecamatan Hulu Palik

NO	DATA KEPEGAWAIAN			MASA KERJA		KET
	NAMA PEGAWAI/NIP	GOL	JABATAN	THN	BLN	
1	SUYONO,SPd.I NIP.197504041999031002	III/A	Kepala	20	4	
2	MUKHTAR, SPd.I NIP.1967032104111003	II/B	Penyuluh	13	4	
3	IDA FITRIANA, S.Ag. MHI NIP	III/C	Penyuluh	12	4	
4	FIA ALFIATUS SALAMAH	-	Staf Honorier	2	2	

⁸⁵Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara

⁸⁶Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara

Sumber Data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik

Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin

NO	JENIS	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KET
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	Kepala KUA	1	-	1	PNS
2	Penyuluh	1	1	2	PNS
3	staff	0	1	1	Non PNS
Jumlah		2	2	4	

Sumber Data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik

Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN				JUM
		SLT A	D3	S1	S2	
1	PNS		1	1	1	3
2	CPNS	-	-	-	-	0
3	PPT	1	-	-	-	1
Jumlah		1	1	1	1	4

Sumber Data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik


Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Golongan/kepangkatan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	PANGKAT /GOL				JUM
		Gol.III a	Gol.IIIb	Gol.IIIc	Gol.III d	
1	Kepala KUA	1	-	-	-	1
2	Penyuluh	1	-	1	-	2
3	Staff	1	-	-	-	1
Jumlah		3	-	1	-	4

Sumber Data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik⁸⁷

⁸⁷Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN HULU PALIK
KABUPATEN BENGKULU UTARA 2022**



4. Tugas-tugas Operasional KUA Kecamatan Hulu Palik

Sementara itu, kedudukan dan tugas KUA Kecamatan Hulu Palik sesuai Pasal 2 PMA N0 34 tahun 2016 bahwa KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.⁸⁸

Adapun tugas KUA Kecamatan Hulu Palik yaitu :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PMA no 34 tahun 2016, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam, pelayanan bimbingan zakat dan wakaf dan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.⁸⁹

Sementara itu, dalam Keputusan Menteri Agama tersebut, pada pasal 717 menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama di Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian agama di Kabupaten/kota yaitu melakukan sebagian tugas pembangunan di bidang agama dalam wilayah Kecamatan di bidang Urusan Agama Islam. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada pasal 718 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut;

- a. Menyelenggarakan statistik dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan surat-menyurat, mengurus surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.

⁸⁸Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara

⁸⁹Tugas Operasional KUA Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara

- c. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk bagi masyarakat setempat yang beragama Islam, pembinaan kemasjidan, ZIS, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pembinaan keluarga sakinah, penanganan lintas sektoral, penyelenggaraan manasik haji dan pusat informasi haji tingkat kecamatan, pembinaan produk halal, hisab rukyat dan kemitraan umat sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan berdasarkan aturan yang berlaku.⁹⁰

5. Visi-misi KUA Kecamatan Hulu Palik

a. Visi KUA Hulu Palik

Terwujudnya masyarakat Hulu Palik yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri sejahtera lahir dan batin.

b. Misi KUA Hulu Palik

1. Meningkatkan kualitas bimbingan, pelayanan dan pembinaan kepenghuluan.
2. Meningkatkan kualitas pembinaan keluarga sakinah
3. Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan produk halal, kemitraan umat dan hisab rukyat
4. Mengoptimalkan pembinaan ibadah social dan pemberdayaan ekonomi kaum du'afa
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.⁹¹

⁹⁰Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara

⁹¹Visi dan Misi KUA Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Ijab Qabul Nikah dengan Bahasa Isyarat bagi penyandang Disabilitas (Tunawicara) di KUA Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara

Perkawinan dipandang sebagai salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena perkawinan menyangkut semua pihak keluarga, tidak hanya menyangkut perempuan dan laki-laki yang akan menikah saja tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan didalam keluarga mereka masing-masing. perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur sebelumnya, salah satu yang paling penting dalam melaksanakan perkawinan adalah Ijab Qabul. Ijab qabul adalah hal yang paling diutamakan dalam proses pernikahan diantara lima rukun pernikahan. "Ijab" adalah ungkapan atau pernyataan yang mengindikasikan kerelaan untuk membangun hubungan suami istri Sedangkan "qabul" pernyataan yang diungkapkan oleh laki-laki yang memperlihatkan rasa ridha dan ikhlas serta siap mengemban tanggung jawab.

Pada umumnya ijab qabul dilaksanakan dengan ucapan serah terima antara pihak wali perempuan dan mempelai laki-laki namun dalam kasus di Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara ini pengucapan qabul dilakukan dengan bahasa isyarat dikarenakan mempelai laki-laki tunawicara.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan narasumber. Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Bapak HM. Syahroni, S.Ag. M.HI selaku Kepala KUA sekaligus menjabat sebagai Penghulu beliau menuturkan :

"Kebetulan Ijab Qabul Nikah dengan Bahasa Isyarat bagi mereka yang berkebutuhan Khusus atau disabilitas pernah terjadi di KUA Kecamatan Hulu Palik lebih kurang sekitar tahun 2017, namun saya kurang ingat pasti tanggalnya. Dan saya juga sudah pernah

menemukan akad nikah seperti itu diluar KUA Kecamatan Hulu Palik yaitu tepatnya di Argamakmur kurang lebih ada 2 atau 3 pasang pengantin yang melaksanakan proses ijab qabul seperti ini. Menurut saya Ijab dan qabul calon pengantin laki-laki tunawicara biasanya dilakukan dengan mendatangkan tokoh ulama untuk mewakili qabulnya, disaksikan oleh masyarakat banyak dan para saksi mengatakan sah meskipun qabul calon pengantin tunawicara diwakili, Kalo pada kasus yang tunawicara memang mereka memiliki kebutuhan khusus dalam hal menyampaikan sesuatu atau berbicara namun disini mereka bisa menggunakan bahasa isyarat bisa dengan gerakan tangan atau gerakan lain seperti mengangguk, mengedip atau menunjukkan gerakan bahwa dia setuju atau mungkin jika dia bisa menulis maka dapat menjawab melalui tulisan. Intinya bagi penyandang disabilitas mereka diberikan pilihan bisa menggunakan isyarat, tulisan atau bisa saja menyerahkan qabulnya kepada orang lain yang telah dipercayai atau disepakati hal ini sering disebut qabul melalui perwakilan⁹².

Hal tersebut juga dijelaskan dengan Bapak Mukhtar, S.Pd.I penyuluh dan sering menjalankan tugas penghulu :

“Selama masa saya bekerja sebagai salah satu pegawai KUA saya belum pernah menikahkan mempelai yang melakukan ijab qabul nikah dengan bahasa isyarat dikarenakan keterbatasan yang dialami mempelai, namun saya pernah menemukan kasus namun disini yang mengalami keterbatasan adalah seorang mempelai wanitanya saja jadi tidak ada pengaruh pada ijab qabul nikah yang dilakukan, apalagi pengqabulan nikah hanya diucapkan oleh mempelai laki-laki saja, pendapat saya tentang ijab qabul calon pengantin laki-laki tunawicara pada dasarnya seperti perkawinan manusia yang normal

⁹²Wawancara dengan Bapak HM.Syahroni, S.Ag. M.HI (Kepala KUA) Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, Pada tanggal 02 Juni 2022 Pukul 10:49 WIB.

lainnya. Akan tetapi, pada perkawinan tunawicara qabul calon pengantin laki-laki tunawicara dilakukan berdasarkan kemampuan pengantin laki-laki".⁹³

Setelah melalui beberapa wawancara penulis dengan narasumber mengenai praktik Ijab Qabul Nikah dengan bahasa isyarat pada kesempatan ini penulis berhasil menjabarkan bagaimana pihak KUA memberikan pelayanan terbaik bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Adapun pembahasannya sebagai berikut :

1. Prosedur Ijab Qabul Nikah dengan Bahasa Isyarat

Menurut Bapak HM.Syahroni, S.Ag. M.HI selaku Kepala KUA Kecamatan Hulu Palik menjelaskan mengenai prosedur ijab qabul dengan bahasa isyarat. Melalui wawancara dengan penulis beliau menjelaskan :

"Proses ijab qabulnya tetap proses yang berdasarkan pernikahan pada umumnya haruslah memenuhi rukun dan syarat nikah yang telah ditetapkan baik dalam hukum islam dan hukum positif"⁹⁴.

Begitupun penuturan yang diungkapkan oleh Bapak Mukhtar, S.Pd.I beliau setuju dengan pendapat yang diutarakan oleh Bapak kepala KUA :

"untuk prosedur Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Kepala KUA, bahwasannya dalam prosedur akad nikah baik yang tunawicara maupun yang normal pada intinya sama".⁹⁵

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan oleh Bapak HM. Syahroni, S.Ag. M.HI mengenai proses ijab qabul yang dilakukan dengan bahasa isyarat, penulis menyimpulkan bahwa proses ijab qabul yang dilakukan

⁹³Wawancara dengan Bapak Mukhtar, S.Pd.I (Penyuluh KUA) Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 20 juni 2022 pukul 9:30 wib.

⁹⁴wawancara dengan bapak HM.Syahroni, S.Ag. M.HI (Kepala KUA) Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, Pada tanggal 02 Juni 2022 Pukul 10:55 WIB

⁹⁵Wawancara dengan Bapak Mukhtar, S.Pd.I (Penyuluh KUA) Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 20 Juni 2022 Pukul 9:45 WIB.

sama saja seperti biasanya, yang membedakan hanya pada pengucapan qabul, jika pernikahan orang normal dilakukan dengan lisan secara tegas dan jelas menggunakan bahasa yang dipahami orang normal, namun pada kasus ini mempelai mengucapkan qabul dengan bahasa isyarat sesuai kemampuan mempelai tersebut.

2. Syarat, Panduan khusus ijab qabul dengan bahasa isyarat

Syarat adalah sesuatu yang wajib untuk dipenuhi atau dilakukan guna memungkinkan suatu proses menjadi berhasil atau diperkenankan, menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan. Sedangkan panduan adalah tatacara, atau penunjuk. Pada pernikahan mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas tentu banyak yang menjadi pertanyaan diantaranya adalah adakah syarat khusus dan panduan khusus bagi mereka yang melakukan ijab qabul dengan bahasa isyarat. Bapak HM. Syahroni, S.Ag. M.HI menjelaskan :

“Untuk syarat-syarat khusus tentu tidak ada sama seperti calon pengantin pada umumnya. Sedangkan untuk panduan khusus pengucapan ijab qabul nikah dengan menggunakan bahasa isyarat bagi disabilitas ini sebenarnya sifatnya kondisional, fleksibel artinya karena ijab qabul terjadi pada pihak penghulu dan mempelai laki-laki, qabulnya harus jelas ia menerima, ia menyetujui, dia paham dengan ucapan ijab dari penghulu yang menikahkan.

Karena sifatnya kondisional jadi mengikuti kemampuan mempelai laki-laki kalo dia perlu tulisan maka kita siapkan tulisan, kalo dia dapat menggunakan bahasa isyarat maka kita lakukan dengan isyarat yang penting dia memahami maksud kemudian kata-kata, tujuan yang dilakukannya itu, bahwa dirinya ini sedang melaksanakan ijab qabul nikah dan dia paham”⁶.

⁶Wawancara dengan Bapak HM.Syahroni, S.Ag. M.HI (Kepala KUA) Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, Pada tanggal 02 Juni 2022 Pukul 11:00 WIB.

Dari penjelasan Bapak Kepala dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat syarat khusus bagi mereka penyandang disabilitas, untuk syarat dokumen mereka tetap harus mengikuti langkah-langkah sesuai persyaratan yang telah ditentukan pada pernikahan umumnya yaitu :

1. Mempersiapkan foto copy KTP, foto copy C1 (akta kelahiran), pas foto ukuran 2x3 4 lembar, dan ukuran 3x4 2 lembar, bukti janda atau duda (jika ada).
2. Membuat surat pengantar dari RT/RW tempat tinggal masing-masing, yang kemudian akan dipakai sebagai surat pengantar ke kelurahan.
3. Di kelurahan, kedua calon mempelai akan mengisi surat keterangan dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Untuk calon mempelai laki-laki mengisi surat keterangan Model N1 (keterangan untuk menikah), Model N2 (asal-usul calon mempelai), Model N4 (keterangan orang tua calon mempelai), dan surat keterangan wali.
 - b. Untuk calon mempelai wanita mengisi surat keterangan yang sama dengan calon mempelai laki-laki, ditambah dengan surat keterangan Model N3 (persetujuan mempelai).
 - c. Kemudian ditandatangani oleh kedua mempelai di depan petugas KUA. Kemudian datang ke KUA setempat dengan membawa surat keterangan dari kelurahan tersebut. Adapun prosedur yang akan dijalani kedua calon mempelai sebagai berikut:
 - d. Membayar uang sebesar Rp.30.000,- seperti yang telah ditentukan oleh Negara.
 - e. Bagi calon mempelai laki-laki yang berumur dibawah 21 tahun, harus mengisi surat keterangan Model N5 (izin orang tua mempelai).
 - f. Bagi calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun, dan calon mempelai laki-laki yang belum berusia 19 tahun, harus ada surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang menaungi tempat tinggal calon mempelai. Jika tidak ada, maka pihak

- KUA mengeluarkan surat keterangan Model N9 (penolakan nikah).
- g. Bagi calon mempelai yang berstatus janda atau duda karena kematian suami atau isteri, maka harus ada surat keterangan Model N6 (keterangan kematian suami atau isteri) dari kelurahan.
 - h. Bagi calon mempelai berstatus janda atau duda karena perceraian maka harus menunjukkan akta cerai yang asli, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang memutus cerai.
4. Selanjutnya mengisi surat model N7 tentang surat pemberitahuan kehendak nikah yang ditandatangani oleh calon mempelai dan PPN (Pegawai Pencatat Nikah).
 5. Setelah semua syarat terpenuhi, calon mempelai akan didaftarkan di buku pendaftaran nikah dan kemudian mengisi daftar pemeriksaan nikah model NB.
 6. Jika semua prosedur di atas telah terpenuhi, maka kedua calon akan mengikuti penyuluhan perkawinan yang disampaikan oleh petugas BP4 (Badan Penasihat Pelestarian Perkawinan) dan melakukan pemeriksaan kesehatan (Imunisasi TT).
 7. Bagi calon mempelai yang ingin menikah di luar wilayahnya, maka:
 - a. Calon mempelai laki-laki: harus ada surat rekomendasi dari KUA setempat.
 - b. Calon mempelai wanita: harus ada surat pengantar numpang nikah dari KUA setempat.
 - c. Untuk pernikahan campuran (beda kewarganegaraan), maka bagi calon mempelai WNA harus mendapat izin dari Kedutaan Besar Negeranya yang ada di Indonesia dengan melampirkan paspor atau visa.
 - d. Bagi calon mempelai yang berasal dari golongan Angkatan Bersenjata (TNI/POLRI), maka harus ada izin dari atasannya.
 8. Setelah daftar pemeriksaan nikah tidak ada yang perlu direvisi, maka para pihak menandatangani, yang

kemudian jadwal nikahnya dicatat di papan pengumuman pelaksanaan nikah.

9. Setelah akad nikah dilaksanakan, maka akan dicatat dalam akta nikah dan mempelai berhak atas kutipan akta nikah dengan Model N. kutipan akta nikah yang berwarna merah hati untuk suami, dan hijau tua untuk isteri⁹⁷.

Sedangkan Bapak Mukhtar, S.Pd.I memberikan penjelasan bahwa kita semua sama dimata Allah tidak ada yang membedakan semua tergantung pada niat pelakunya kesimpulan dari penuturan Bapak penyuluh adalah ketika kita sudah berniat melakukan sesuatu karena Allah dengan niat yang baik, maka tidak perlu diragukan lagi karena adanya perbedaan qabul, dimana qabul uyang dilakukan tidak seperti orang normal pada umumnya. Allah maha melihat dan Maha mengetahui maka ada beberapa rukhsah yang diberikan kepada mereka yang ada dalam keadaan darurat. Begitupun dengan panduan tidak ada panduan khusus atau yang membedakan karena mereka penyandang disabilitas.

Sebagaimana yang Bapak Muhktar, S.Pd.I tuturkan dalam hasil wawancara :

“Tidak ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh mempelai tunawicara. Karena dimata Allah kita semua sama jadi Semuanya tergantung dari niat yang suci untuk menjalankan perintahNya dan mejalankan Sunnah Rasul, yang mana dinilai ibadah jika melakukannya Tidak ada panduan khusus pengucapan ijab qabul nikah bagi tunawicara. Panduan yang digunakan sesuai dengan syari’at Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.⁹⁸

3. Penasehatan Mempelai Disabilitas

⁹⁷Berkas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara.

⁹⁸Wawancara dengan Bapak Mukhtar, S.Pd.I (Penyuluh KUA) Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 20 Juni 2022 Pukul 9:50 WIB.

Salah satu tugas BP4 ialah memberikan bimbingan pada paracalon pengantin yang hendak melakukan pernikahan, di mana tenggang waktu 10 hari dari pendaftaran itu dimanfaatkan untuk pembekalan dan pengetahuan bagi calon pengantin yang akan memasuki gerbang baru yaitu gerbang rumah tangga atau keluarga⁹⁹.

Pada hakekatnya tujuan bimbingan perkawinan memiliki persamaan dengan tujuan bimbingan untuk individu dan kelompok yaitu agar dapat mengembangkan kemampuan-kemampuannya secara optimal dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Secara operasional, tujuan bimbingan perkawinan atau penasehatan adalah sebagai berikut Agar setiap anggota keluarga khususnya suami dan istri dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan syari'at Islam sehingga tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Agar setiap anggota keluarga khususnya suami dan istri dapat terhindar atau menghentikan diri dari perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada dosa¹⁰⁰.

Untuk penasehatan calon pengantin disabilitas sebagaimana wawancara yang telah dilakukan penulis oleh narasumber Bapak HM.Syahroni, S.Ag. M.HI beliau menjelaskan :

“Pada saat melakukan penasehatan calon oleh pihak BP4, kami tidak bisa langsung berkomunikasi pada calon yang memiliki kebutuhan khusus seperti tunawicara, namun bisa kita ajak salah satu pihak keluarga atau kerabat yang paham dan sudah lama bergaul dengan kedua pasangan calon pengantin ini, yang sudah mengerti bahasa isyarat atau bahasa yang digunakan oleh mereka sehari-hari, pihak BP4 menyampaikan melalui keluarga atau kerabat lalu keluarga atau kerabatnya itulah yang akan

⁹⁹Sumiati, “Peranan badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (bp4) dalam memberikan Penataran dan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Maros”, *Jurnal Visipena* Volume 9, Nomor 2, Desember 2018, h. 346.

¹⁰⁰Sumiati, *peranan badan...h.349*

menyampaikan kepada calon pasangan yang memiliki kebutuhan khusus ini. Kalau kita pihak BP4 langsung yang berinteraksi mungkin prosesnya akan lama dan panjang karena ingin memahami gerakan seseorang itu saja tidak mudah apalagi seperti kami yang tidak begitu faham bahasa isyarat dan tidak terbiasa berinteraksi dengan mereka. Jadi artinya penasehatan perkawinan bagi penyandang dsabilitas tentu tetap kita adakan melalui berbagai alternative seperti melalui perwakilan keluarga atau kerabat, gambar atau video atau mungkin dengan tulisan bagi mereka yang bisa membaca dan mengerti tulisan”¹⁰¹.

Dari penuturan yang dijelaskan oleh Bapak Syahroni sudah sangat jelas bahwa pihak penasehatan tetap akan berupaya melakukan penasehatan kepada calon pengantin sekalipun mereka penyandang disabilitas, pihak BP4 akan menggunakan berbagai alternative supaya dapat dipahami.

4. Praktik qabul bagi penyandang disabilitas

Ijab dan qabul yang diucapkan dalam pernikahan adalah hal yang sangat sakral dan menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan.¹⁰²

Hal ini pun juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Mukhtar, S.Pd.I beliau mengatakan :

“untuk praktik pengucapan qabul dengan menggunakan bahasa isyarat. Penghulu menyampaikan ijab dengan menggunakan bahasa normal.

Pengqabulannya disampaikan dengan bahasa isyarat sesuai dengan kemampuan mempelai yang

¹⁰¹Wawancara dengan Bapak HM.Syahroni, S.Ag. M.HI (Kepala KUA) Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, Pada tanggal 02 Juni 2022 Pukul 11:10 WIB.

¹⁰²A. Gani Abdullah, “Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan”, dalam *Jurnal Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 23 Thn VI 1995, (Jakarta: AlHikmah dan Ditbinbapera Islam), h. 46

menunjukkan makna nikah dan ia paham dari apa yang ia maksud”.¹⁰³

Sedangkan untuk praktiknya Bapak HM.Syahroni, S,Ag. M.HI menjelaskan bahwa :

“praktik qabul nikah dilakukan dengan bahasa isyarat sedangkan ijab oleh penghulu dilakukan seperti biasanya, Tidak ada kendala untuk proses ijab qabul nikah bagi mereka yang memiliki keterbatasan meskipun ijab qabul yang dilakukan berbeda dengan orang normal pada umumnya asal syarat-syarat dan dokumennya lengkap proses pernikahannya seperti biasa, hanya saja yang membedakan ijab qabul dengan bahasa isyarat itu tadi, Karena pada dasarnya dalam hal ini cukup dihadirkan dua orang saksi yang paham dengan bahasa yang disampaikan baik dari keluarga kerabat. Sehingga untuk menentukan hukumnya tidak sulit”.¹⁰⁴

Untuk praktik ijab yang perwaliannya diwakilkan kurang lebih adalah seperti ini “Saudara Muhamad Jarsum bin Momod, Saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan Suci Anda binti Sahdil yang walinya telah mewakilkan kepada saya untuk menikahnya dengan Anda dengan mas kawin dua gram emas dibayar tunai.” Yang dihadiri oleh saksi dari pihak mempelai perempuan adalah Sunarto pamannya sendiri dan dari pihak laki-laki Bapak Arbana Selaku tokoh agama.

5. Saksi dalam ijab qabul nikah Disabilitas

Bapak HM. Syahroni, S.Ag. M.HI selaku Kepala KUA Kecamatan Hulu Palik Juga menjelaskan mengenai saksi dalam ijab qabul nikah bagi penyandang disabilitas bahwa :

“Mengenai saksi tidak ada syarat-syarat khusus yang harus dimiliki oleh saksi dalam akad nikah

¹⁰³Wawancara dengan Bapak Mukhtar, S.Pd.I (Penyuluh KUA) Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 20 Juni 2022 Pukul 9:50 WIB.

¹⁰⁴Wawancara dengan Bapak HM.Syahroni, S.Ag. M.HI (Kepala KUA) Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, Pada tanggal 02 Juni 2022 Pukul 11:15 WIB.

tunawicara. Hanya saja yang menjadi saksi disini akan lebih baik jika saksi dapat memahami apa yang disampaikan oleh mempelai, dan biasanya dalam kasus seperti ini yang menjadi saksi adalah orang yang biasa berkomunikasi dengan mempelai”.¹⁰⁵

Dari penjelasan Bapak Kepala mengenai saksi dapat penulis simpulkan tidak ada syarat khusus bagi saksi namun jika dapat mendatangkan saksi yang paham mengenai bahasa isyarat maka sangat dianjurkan dan akan lebih baik untuk proses jalannya proses ijab qabul, atau saksi dapat dipilih bagi mereka yang sudah lama berinteraksi dengan mempelai yang akan berakad yang memahami apa yang disampaikan dengan menggunakan bahasa isyarat dan memenuhi kriteria jika dijadikan saksi.

6. Pencatatan khusus penyandang Disabilitas

Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan¹⁰⁶. Bagi penyandang disabilitas tidak ada pencatatan khusus sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Syahroni dan Bapak Mukhtar, mereka menjelaskan :

“Tidak ada pencatatan khusus bagi penyandang disabilitas. Dalam pengisian biodata diri (prosedur

¹⁰⁵Wawancara dengan Bapak HM.Syahroni, S.Ag. M.HI (Kepala KUA) Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, Pada tanggal 02 Juni 2022 Pukul 11:19 WIB

¹⁰⁶Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia”, (e-jurnal : *Legislasi Indonesia*, Vol 14, No 3 2017),h.256.

nikah) tidak dicatatkan tentang kekurangan (fisik dan non fisik) yang ada pada calon pengantin”¹⁰⁷

Begitupun yang disampaikan oleh Bapak Mukhtar, S.Pd.I :

“Tidak ada pencatatan khusus bagi mempelai yang memiliki kebutuhan khusus, hanya pada berita acara diberi keterangan bahwa ijab qabulnya dilaksanakan menggunakan isyarat dengan keterangan bahwa mempelai laki-laki dalam keadaan disabilitas misalnya tunawicara, untuk pencatatan di KUA tetap sama seperti orang normal pada umumnya”.¹⁰⁸

7. Pembacaan ta’lik talak untuk penyandang disabilitas

Sebagaimana tercantum dalam KHI Pasal 46 ayat 3 yang menyatakan bahwa:“perjanjian ta’lik talak bukan merupakan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta’lik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.” Selain itu juga, mengenai shigat ta’lik talak disini tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.¹⁰⁹

Dalam ijab qabul yang dilakukan mereka yang tidak memiliki kemampuan berbicara (tunawicara), disini Bapak HM.Syahroni S,Ag M.HI menjelaskan bahwa :

“Dikarenakan mempelai laki-laki tunawicara, sehingga ta’lik talak tidak dibacakan pada proses akad nikah yang dilakukan. Pada intinya dalam suatu akad nikah (baik tunawicara maupun yang normal) tidak ada keharusan dalam pengucapan shigat ta’lik talak. Karena pada dasarnya ta’lik talak itu membahas

¹⁰⁷Wawancara dengan Bapak HM.Syahroni, S.Ag. M.HI (Kepala KUA) Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, Pada tanggal 02 Juni 2022 Pukul 11:25 WIB.

¹⁰⁸Wawancara dengan Bapak Mukhtar, S.Pd.I (Penyuluh KUA) Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 20 Juni 2022 Pukul 10:10 WIB.

¹⁰⁹Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011),h.219.

tentang cerai. Menurut beliau dipandang tidak enak jika setelah akad nikah kemudian membahas tentang cerai”.

”.Beliau juga membahas mengenai untuk program kedepan mengenai prosedur dan pencatatan nikah khusus bagi mereka disabilitas tidak ada namun tentu kita ingin memberikan edukasi pada masyarakat karna ini juga tidak banyak terjadi, dan sangat jarang ditemukan namun pasti terjadi dan akan ditemukan jadi perlu kita sampaikan kepada masyarakat atau orang yang awam akan hal seperti ini supaya sama-sama memiliki paham dan tidak kaget jika menemukan ijab qabul nikah yang dilaksanakan tidak seperti biasanya.¹¹⁰

Dari hasil penelitian diatas dapat penulis simpulkan bahwa pihak KUA sudah memberikan pelayanan terbaik mengenai pernikahan bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik, sehingga pernikahan disabilitas yang salah-satunya dengan menggunakan bahasa isyarat dapat dilaksanakan sesuai prosedur pernikahan sebagaimana mestinya tanpa adanya perbedaan yang begitu signifikan antara perosedur pernikahan orang normal dan pernikahan orang yang memiliki keterbatasan fisik sehingga pernikahan yang dilaksanakan dengan ijab qabul bahasa isyarat dapat diakui secara agama maupun hukum positif.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Ijab Qabul Nikah dengan Bahasa Isyarat bagi Penyandang Disabilitas

Dalam Islam, pernikahan ini dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang mungkin berasal dari budaya dan karakter yang berbeda pernikahan itu harus diawali dengan sebuah ikatan atau akad yang sah. Oleh karena itu dalam Islam, pernikahan merupakan perjanjian yang dibuat atas nama Allah. Karena itu hidup sebagai suami istri bukanlah

¹¹⁰Wawancara dengan Bapak HM.Syahroni, S.Ag. M.HI (Kepala KUA) Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, Pada tanggal 02 Juni 2022 Pukul 11:40 WIB.

semata-mata sebuah ikatan yang dibuat berdasarkan perjanjian berdimensi kemanusiaan, perjanjian yang kuat menjadi inti dari permulaan pernikahan sebab islam menyadari bahwa menjalani kehidupan keluarga tidaklah selalu mulus dan lurus aka nada banyak hambatan yang merintanginya. Setiap keluarga memiliki persoalan dengan kadar kualitas dan kuantitas yang berbeda beda.¹¹¹ Islam memandang pernikahan memiliki nilai ibada meski begitu, pernikahan dalam islam juga dipandang tidak semata sebagai murni ibadah, teapi juga terdapat unsur sosialnya, karena pernikahan berarti mempertemukan satu keluarga dengan keluarga lain dan berhubungan dengan masyarakat.¹¹²

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan, inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinan dengan isyarat tangan atau kepala yang dipahami.¹¹³ Ijab adalah ucapan dari pihak wali atau wakilnya untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya kepada seorang laki-laki. Ucapan ijab harus dengan lafazh “nikah” atau “kawin” atau semua lafazh yang diambil dari keduanya. Seperti; “Saya menikahkan engkau dengan putriku” atau “Saya kawinkan engkau dengan putriku.” Karena lafazh tersebut sangat jelas maksudnya. Dan ucapan ijab harus menyebut secara spesifik (*ta"yin*) nama pengantin wanita. Tidak diperbolehkan seorang wali hanya mengatakan, “Saya nikahkan engkau dengan putriku,” tanpa menyebut nama putrinya, sedangkan putrinya lebih dari satu. Diperbolehkan pula ketika ijab sekaligus menyebutkan maharnya, misalnya “Saya nikahkan engkau dengan anak saya Fulanah binti Fulan, dengan mahar berupa uang sebesar satu juta rupiah tunai.” Adapun qabul adalah ucapan dari pihak suami atau wakilnya bahwa ia menerima akad nikah tersebut. Misalnya dengan mengatakan, “Saya terima nikahnya” atau yang semisalnya. Para ulama” telah bersepakat bahwa tidak ada lafazh khusus

¹¹¹Rusli M.Amin, *Rumahku Surgaku : Sukses Membangun Keluarga Islam*, (Jakarta : Al-Mawardi Prima, 2003), h.24.

¹¹²Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif...*, h.175.

¹¹³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, h.57.

untuk qabul, bahkan dapat menggunakan lafazh apa saja yang dapat mengungkapkan persetujuan dan kemauan untuk menikah, seperti; “Saya terima” atau “Saya putuskan” atau “Saya laksanakan.”

Ketentuan dalam ijab qabul adalah :

1. Ada ungkapan penyerahan nikah dari wali pengantin wanita.
2. Ada ungkapan penerimaan nikah dari pengantin laki-laki.
3. Menggunakan kata-kata “nikah” atau kata-kata lain yang semakna dengannya.
4. Jelas pengungkapannya dan saling berkaitan, diungkapkan dalam satu majelis (bersambung, tidak berselang waktu yang lama).¹¹⁴

Dalam Tinjauan Hukum Islam Proses pernikahan dalam Islam mempunyai aturan-aturan yang ketat. Sebuah akad pernikahan yang sah harus terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukunnya diantaranya adalah ijab dan qabul, sedang syaratnya diantaranya adalah izin dari wali perempuan dan kehadiran dua orang saksi. Sebagaimana argumentasi yang digunakan Imam Syafi’i dalam kitabnya dengan hadits dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw bersabda, “*Tidak sah suatu nikah kecuali dengan wali mursid dan kedua saksi laki-laki yang adil*”.¹¹⁵ Ini semuanya harus dilakukan dengan jelas dan transparan, sehingga tidak ada unsur penipuan dan pengelabuhan. Oleh karena itu, calon suami atau wakilnya harus hadir di tempat, begitu juga wali perempuan atau wakilnya harus hadir di tempat, dan kedua saksi pun harus hadir di tempat untuk menyaksikan akad pernikahan.

Pada dasarnya ijab qabul dilakukan secara lisan. Dalam hal secara lisan tidak mungkin dilakukan karena salah satu pihak buta huruf misalnya, dapat dilakukan dengan isyarat. Antara ijab dan qabul disyaratkan terjadi dalam satu majlis, tidak disela-selai dengan pembicaraan lain atau perbuatan-

¹¹⁴Abdul Rahman Ghozali, *fikih Munakahat...*, h.764.

¹¹⁵Abu Abdillah Muhammad, *Mukhtasor Al-Umm, Juz VII*, (Beirut:Daru alfikr,1983),h.164

perbuatan yang menurut adat kebiasaan dipandang mengalihkan akad yang sedang dilakukan. Ulama-ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan harus langsung, yaitu setelah wali mempelai perempuan menyatakan ijab, mempelai laki-laki harus segera menyatakan qabulnya tanpa antara waktu.

Syarat ijab qobul atau lebih dikenal dengan istilah akad nikah didalam Kompilasi Hukum Islam maupun pemahaman dimasyarakat. Ijab dan qobul ini diatur didalam KHI mulai dari pasal 27 hingga pasal 29¹¹⁶. Ijab sendiri mempunyai arti sebuah pernyataan dari calon mempelai wanita yang pernyataan itu diucapkan oleh wali nikah pihak wanita. Ijab sendiri menggambarkan sebagai pernyataan kehendak dari mempelai wanita untuk mengikatkan diri dengan calon mempelai pria. Qobul adalah pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria terhadap pernyataan ijab dari mempelai wanita. Dengan adanya pernyataan qobul ini, maka mempelai pria menerima atas ijab mempelai wanita. Pelaksanaan ijab qobul yang dilakukan dengan secara lisan inilah yang disebut dengan akad nikah. terhadap orang bisu maka proses akad nikahnya dapat dilakukan dengan isyarat, baik itu dengan isyarat tangan, isyarat kepala, atau isyarat yang dapat dipahami oleh masing-masing mempelai.¹¹⁷

1. Prosedur ijab dan Qabul dalam hukum Islam

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan, inilah yang dinamakan akad nikan (ikatan atau perjanjian). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.¹¹⁸

2. Syarat ijab dan qabul dalam hukum Islam

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- c. Memakai kata-kata nikah atau *tazwij*, atau trjemahan dari dua kata tersebut.
- d. Antara ijab qan qabul bersambung
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.

¹¹⁶ Makhkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan...*h.101.

¹¹⁷Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h.66.

¹¹⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat...*, h.57.

- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.¹¹⁹

3. Penasehatan perkawinan

Pembinaan dalam aspek agama memiliki peran penting dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Agama yang merupakan jawaban dan penyelesaian terhadap fungsi kehidupan manusia adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Oleh karena itu, sebuah keluarga harus lah memiliki dan berpegang pada suatu agama yang diyakini agar pembinaan keluarga sejahtera dapat mewujudkan sejalan dengan apa yang diajarkan oleh agama.

BP4 bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sejahtera menurut ajaran agama Islam, dengan salah satu tugasnya adalah memberikan bimbingan dan penasehatan guna menanamkan rasa tanggung jawab hak dan kewajiban suami istri untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materil dan spiritual. Pembinaan bagi calon pengantin (catin) merupakan suatu keabsahan pernikahan, hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus PraNikah. Salah satu isi butir peraturan tersebut Pasal 1 ayat 1 adalah "Kursus PraNikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga".¹²⁰

¹¹⁹ Aulia Muthiah, *Dinamika Seputar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2016), h.68.

¹²⁰ Peraturan Direktur Jendral *Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013* Pasal 1 ayat 1.

Dibutuhkan bimbingan pranikah dikarenakan kebutuhan setiap orang akan pengetahuan khususnya tentang pernikahan dan keluarga. Setiap orang yang akan menikah punya rasa penasaran dan ingin mengetahui tentang pernikahan dan cara membentuk keluarga bahagia seperti yang diimpikan setiap catin, maka bimbingan pranikah hadir untuk mengobati rasa penasaran setiap orang tentang pernikahan dan menggambarkan kehidupan rumah tangga yang akan dilalui nanti. Ada kekeliruan sebagian orang tentang cara memperlakukan pasangannya sesudah menikah, menurut sebagian orang itu hanya bagian kecil yang dapat diabaikan tetapi hal kecil itu apa bila dilakukan terus-menerus maka akan bersifat fatal untuk kehidupan rumah tangga.

4. Praktik ijab dan qabul dalam hukum Islam

Akad bisa terjadi dengan adanya sighat. Shighat tersebut hendaknya memiliki batasan tertentu yang mengikat keberlakuan akad tersebut. Contohnya dalam perkataan: “saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya” selanjutnya pengantin pria membalas perkataan: “ya saya terima”, akad ini dikategorikan valid. Selanjutnya bisa menggunakan ungkapan-ungkapan seperti: (1) untuk wali: “aku nikahkan engkau dengan anakku yang bernama... dengan mas kawin sebanyak...kontan”; (2) untuk calon mempelai pria: “aku terima nikahnya dengan mas kawin sebanyak...kontan”. Akad ini adalah Ziwaaj.¹²¹

Bagi disabilitas tunawicara ketika dia melangsungkan akad nikah maka yang menjadi titik tekan bahasanya adalah kaitan dengan ijab qabul yang dilakukan olehnya yang tentunya tidak sempurna orang non-disabilitas. Namun, fiqih memberikan solusi sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh ulama madzhab Syafi'i Imam Ibnu Hajar al-Haitami maupun Imam Ramli, bahwa dengan keterbatasan yang ada seorang disabilitas tunawicara ijab qabulnya tetap dihukumi sah dan cukup dengan

¹²¹ M. Abdul Muejeb Mabruhi Tolhah Syafi'i AM, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h.13”

penggunaan bahasa isyarat yang mudah dipahami. Diperbolehkan cukup dengan tulisan apabila isyaratnya sulit dipahami dan tidak mungkin diwakilkan.¹²²

Dalam ilmu fikih salah satunya Pendapat Imam Syafi'i Tentang Akad Nikah Dengan Tulisan Dan Isyarat Mengenai sah atau tidaknya akad nikah dengan tulisan, Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad nikah dengan tulisan adalah sah dengan syarat ada yang ada orang yang membacakan tulisannya adalah sebagai wakilnya, kalau tidak sebagai wakilnya maka akad nikahnya rusak atau tidak sah. Dan juga Imam Syafi'i berpendapat sah akad nikah dengan isyarat karena tidak dapat menulis, tapi kalau bisa menulis sebaiknya menggunakan isyarat dan tulisan dipadukan.

Dalam Tinjauan Hukum Islam juga dijelaskan Cara Ijab Qabul orang bisu dalam akad nikah bisa dilakukan dengan isyarat, dengan syarat bila isyaratnya sharih (jelas), jika tidak sharih, dalam arti isyaratnya menimbulkan kinayah atau ia bisa menulis maka bila ia masih bisa mewakilkan ia harus mewakilkan dan jika tidak bisa mewakilkan maka ijab qabulnya boleh dilakukan dengan isyarat kinayah atau dengan tulisan karena darurat.

Pertama, Mengenai sah atau tidaknya akad nikah dengan tulisan, Imam Syafi'i berpendapat sah atau boleh dengan tulisan dengan syarat ada orang yang membacakan tulisannya adalah sebagai wakilnya, kalau tidak sebagai wakilnya maka akad nikahnya rusak atau tidak sah. Dan juga Imam Syafi'I berpendapat sahnya akad nikah seorang bisu (tunawicara) dengan isyarat karena tidak dapat menulis, tapi kalau bisa menulis sebaiknya menggunakan isyarat dan tulisan dipadukan.

Kedua, cara ijab qabul orang bisu dalam akad nikah bisa dilakukan dengan isyarat, dengan syarat bila isyaratnya sharih (jelas), jika tidak sharih, dalam arti isyaratnya menimbulkan kinayah atau ia bisa menulis maka bila ia

¹²²Lembaga Bahtsul Masail, *Fiqih Penguat Penyandang Disabilitas*. (Jakarta : LBM PBN, 2012),h.209.

masih bisa mewakilkan ia harus mewakilkan dan jika tidak bisa mewakilkan maka ijab qabulnya boleh dilakukan dengan isyarat kinayah atau dengan tulisan karena darurat.¹²³ Pernikahan orang bisu bisa dianggap sah bila dilakukan dengan tulisan atau isyarat yang jelas dan bisa dipahami. Jika ijab qobul itu telah terpenuhi, maka nikah itu menjadi sah menurut agama walaupun orang yang mengucapkannya itu main-main dan tidak bermaksud untuk benar-benar menikah, sebagaimana sabda Rasulullah saw, “*Ada tiga hal yang ketika main-main itu harus benar-benar terjadi dan ketika sungguh-sungguh juga harus terjadi, yaitu talak, nikah, dan rujuk*’ (HR.Tirmidzi).¹²⁴

5. Saksi dalam ijab dan qabul nikah dalam hukum Islam

- a. Minimal dua orang laki-laki
- b. Hadir dalam ijab qabul
- c. Dapat mengerti maksud akad
- d. Islam dan adil
- e. Dewasa, berakal, tidak terganggu ingatan, tidak tunarungu atau tuli.¹²⁵

6. Pencatatan Perkawinan dalam tinjauan hukum Islam

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan (oral) kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak bisa lagi diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta. Dengan demikian salah satu bentuk pembaruan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaruan hukum Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan

¹²³Abi Barril Masyhur, *I' anatuth thalibin*, (Lebanon: Bairut, 2005),h.277.

¹²⁴Al-Fauzan Saleh, *Fiqih Sehari-hari, Cet.I*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h.650.

¹²⁵ Aulia Muthiah, *Dinamika Seputar Hukum ...*h.67.

didalam kitab-kitab fiqh ataupun fatwa-fatwa ulama.¹²⁶ Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa-peristiwa itu menjadi jelas dan baik bagi yang bersangkutan maupun pihak lain karena dapat dibaca dalam suatu surat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu. Sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana perlu dan dapat dipakai sebagai alat bukti otentik, dan dengan surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.¹²⁷

7. Pembacaan ta'lik talak tinjauan hukum Islam

Pembacaan taklik dirumuskan sedemikian rupa dengan maksud agar sang isteri memperoleh perlakuan yang tidak sewenang-wenang dari suaminya, jika isteri diperlakukan sewenang-wenang oleh suaminya dan dengan keadaan tertentu, isteri tidak ridha, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan suami telah melanggar taklik talak.

Pembahasan tentang taklik talak sebagai alasan perceraian, telah dibicarakan oleh para fuqaha dalam berbagai kitab fiqh, dan ternyata mereka berbeda pendapat tentang hal itu. Perbedaan tersebut hingga sekarang masih mewarnai perkembangan hukum Islam. Di antara yang membolehkan pun terdapat dua pendapat, yakni ada yang membolehkan secara mutlak dan ada pula yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Mereka yang membolehkan secara mutlak yakni bahwa mereka memperbolehkan semua bentuk pembacaan taklik, baik yang berbentuk syarhi maupun qasamy sedangkan yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu, hanya

¹²⁶ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*h.121.

¹²⁷ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan Undang-undang NO 1 Tahun 1974 tentang perkawinan* ,(Yogyakarta : Liberty,1982),h.65.

mbolehkan Pembacaan taklik yang bersifat syarhi yang sesuai dengan maksud dan tujuan hukum syara'.¹²⁸

Sementara itu, jumbuh ulama mazhab berpendapat bahwa bila seseorang telah men-taklikkan talaknya yang dalam wewenangnya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai kehendak mereka masing-masing, maka taklik talak itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik talak, baik itu mengandung sumpah (*qasamy*) ataupun mengandung syarat biasa, karena orang yang men-taklikkan talak itu tidak menjatuhkan talaknya pada saat orang itu mengucapkannya, akan tetapi talak itu tergantung pada terpenuhinya syarat yang dikandung dalam ucapan takliknya itu.¹²⁹

Dari hasil penelitian diatas dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan kedua mempelai Desa Air Baus 1 yang melaksanakan Ijab Qabul Nikah dengan Bahasa Isyarat sah berdasarkan tinjauan Hukum Islam karena dilaksanakan dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam Hukum Islam begitu pula dengan kelengkapan data kedua mempelai sehingga pernikahan sah secara agama dan hukum positi. Karena sebelum memutuskan untuk melakukan Qabul nikah dengan isyarat gerakan tubuh dan mulut, berdasarkan pertimbangan kondisi mempelai dan pertimbangan keluarga dikarenakan mempelai laki-laki tidak dapat menulis maka pihak keluarga dan KUA yang berkontribusi dalam hal ini memutuskan menggunakan alternatif yaitu bahasa isyarat berupa gerakan tubuh dan mulut sesuai kemampuan mempelai dimana sebelumnya pihak KUA dan mempelai yang melakukan ijab qabul sudah memahami maksud terjadinya akan ini adalah untuk melangsungkan pernikahan. Dalam hukum islam juga menjelaskan bahwa orang tunawicara yang mau menikah maka qabulnya dapat dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami secara pasti oleh wali dan saksi, begitu pula

¹²⁸ Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*, (Surabaya : Tiga Press, 2014),h.233.

¹²⁹ Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*...h.237.

pendapat para imam Mazhab yang menyatakan Bagi orang yang tunawicara, dia diperbolehkan melangsungkan akad nikah dengan menggunakan isyarat yang dapat dipahami oleh lawan bicaranya sebagaimana dia juga diperbolehkan karena pada dasarnya isyarat berfungsi untuk menjelaskan maksud orang yang melakukannya. Apabila pihak yang melakukan akad dengan orang tunawicara tidak memahami maksud isyaratnya, maka akd yang dilakukan tidak sah, sebab orang yang melangsungkan akad nikah diharuskan memahami maksud dilakukannya akad antar mereka.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di KUA kecamatan Hulu Palik kabupaten Bengkulu Utara tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Ijab Qabul Nikah dengan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Praktik ijab qabul Nikah dengan menggunakan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas di Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara adalah praktik ijab qabul yang dilakukan dengan bahasa isyarat, yang diucapkan langsung oleh mempelai laki-laki tunawicara, yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat, seperti gerakan tangan, gerakan kepala, kedipan mata, pernyataan setuju dan lain sebagainya yang mampu dipahami dalam majlis tersebut, disini pihak KUA juga berusaha memberikan yang terbaik untuk mempelai disabilitas salah satu contohnya adalah dengan memberikan alternatif ijab qabul nikah berdasarkan kemampuan mempelai disabilitas.
- 2) Tinjauan hukum Islam bahwa pernikahan disabilitas tunawicara yang qabulnya memakai bahasa isyarat berupa gerakan tangan dan mulut yang ia memahami maksud dari akad tersebut maka pernikahannya dianggap sah dengan ketentuan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

B. Saran

Dilihat dari fenomena yang ada serta pendapat-pendapat para petugas KUA tersebut, maka hendaknya pernikahan tunawicara ini untuk ke depannya lebih diperhatikan. Terutama perhatikan ulama fikih mengenai status hukumnya, walaupun fenomena atau kasus seperti ini jarang terjadi atau ditemukan namun edukasi terhadap masyarakat harus tetap diberikan karena tidak semua masyarakat akan dapat menerima ketika terdapat perbedaan yang terjadi dalam hal seperti ijab qabul dengan bahasa isyarat yang prosesnya berbeda dengan orang normal

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Gramedia Press, 2014.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Adioetomo, Sri Moertiningsih, Daniel Mont, & Irwanto, *Persons With Disabilities in Indonesia: Empirical Facts and Implications for Social Protection Policies*, 2014.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Ed.1 Cet.10, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Amin, Rusli M, *Rumahku Surgaku : Sukses Membangun Keluarga Islam*, Jakarta : Al-Mawardi Prima, 2003.
- Ashar,Dio, Bestha Inatsan Ashila, Gita Nadia Pramesa, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta : MaPPI FHUI, 2019.
- Baihaqi, Ahmad Rafi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Berkas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bunyamin, Mahmudin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam "Menguak Kesakralan Perkawinan yang sangat Krusial dan Menjadikannya Sebagai Sebuah Wadah dalam Ikatan Sakinah Mawaddah Warahmah yang diridhai Allah SWT"*, Bandung : Pustaka Setia, 2017.
- Departemen Agama R.I.,*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar, 2004.
- Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*, Ed. 1 Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Eriyanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenamedia Group, 2003.
- Hakim, Rahmat , *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- <https://almanhaj.or.id/3232-tujuan-pernikahan-dalam-islam.html>(Diakses pada tanggal 3 juli 2022 Pukul 12:28)

- https://pugpupr.pu.go.id/_uploads/PP/UU.%20No.%208%20Th.%202006.pdf (Diakses pada tanggal 3 Juli 2022 Pukul 00:53)
- <https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/12/artikel-kebjaaan-penyandang-disabilitas.html> (Diakses pada tanggal 3 Juli 2022 Pukul 12:29)
- Husni, Handika Naufal, *Skripsi: " Analisis Masalah Terhadap Keabsahan Tawkil Qabul Calon Pengantin laki-laki Studi Kasus di Rengas Bandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes"*, Semarang: UIN Walisongo, 2019.
- Ilhamuddin, Sugiono, dan Arief Rahmawan, 'Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance', *Indonesia Journal of Disability Studies* . Vol.20 No. 21, 2014.
- Imam, Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2004.
- Lembaga Bahtsul Masail, *Fiqh Penguat Penyandang Disabilitas*. Jakarta : LBM PBN, 2012.
- Mahmudin, *Hukum Islam* Yogyakarta : Pustaka Persada, 2012.
- Manan, Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan Pengantar HAM di Indonesia*, Jakarta : Media Pustaka , 2006.
- Makhkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group , 2016.
- Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum* Surabaya : Hilal Pustaka, 2013
- Masyhur, Abi Barril, *I' anatuth thalibin*, Lebanon: Beirut, 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. 28. Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad, Abu Abdillah, *Mukhtasor Al-Umm*, Juz VII, Beirut : Daru alfikr, 1983.
- Mutiah, Aulia, *Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2007.
- Nanda, Ananta Refka, Ratna Herawati. "Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses

- Pekerjaan". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2021.
- Nasution, Amir Taat , *Rahasia Perkawinan dalam Islam; Tuntunan Keluarga Bahagia* Cet. III, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.
- Nenan Julir, "*Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih*," *Jurnal Mizani*, 2017.
- Nuha, Ulin, *Fiqh Munakahat*, Yogyakarta : Bina Utama, 2008.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004.
- Nurhasanah, Neni, *Skripsi: " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara di KUA Kecamatan Sewon Bantul "*,Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Purnomosidi, Arie, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di indonesia*, Surakarta: Media Group ,2017.
- Reefani, Nur Kholis, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium.2013.
- Risalatul, Mahmudah, *Skripsi : "Tawakil Ijab Qabul Calon Pengantin Laki-laki Tunawicara Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)"*, Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2017.
- Rohman, Dudung Abdul, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999.
- Sabiq, Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Cet.2 Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Saleh, Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Cet.I, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Sanjaya, Umar Haris, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Samin, Sabri, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016.
- Sobirin, "*Implementasi Akad Nikah dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi'i*". *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1. 2020.

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sugino, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*, Bandung : Alfabeta, 2007.
- Sumiati, "Peranan badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (bp4) dalam memberikan Penataran dan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Maros", *Jurnal Visipena* Volume 9, Nomor 2, Desember 2018.
- Sutrisno, *Metodelogy Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 1991.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan UU Perkawinan*, Cet. I Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.
- Tim Independent Rights, *Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, Malang : Cbm, 2016.
- Undang -Undang No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 "Tentang Pengesahan *Convention on the rights of persons with disabilities (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas)*".
- Usman, Rachmadi "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia", e-jurnal : *Legislasi Indonesia*, Vol 14, No 3 2017.
- Wardani, Igak, *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*, Semarang : Sinar Group, 2008.
- Wawancara dengan Bapak HM.Syahroni, S.Ag. M.HI (Kepala KUA) Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, Pada tanggal 02 Juni 2022 Pukul 10:49 Wib.
- Wawancara dengan Bapak Mukhtar, S.Pd.I (Penyuluh KUA) Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, Pada tanggal 20 Juni 2022 Pukul 11:11Wib.
- Y, Putra Muh , "Menaati Peraturan Pemerintah dan Undang-undang Menurut Syariat Islam." *Sangaji*, 2020.
- Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.

Zuhaily, Wahbah Al-, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhaily, Wahbah al-, *Al-fiqh al-islami wa Adillatuh*, Cet.4, Beirut : Dar al-Fikr, 2004.

Waluyo, Bambang, *penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002

Makhkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011

L
A
M
P
I
R
A
N

DOKUMENTASI











KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Reksa Valensia
 N I M : 171110064
 Prodi : Hukum Keluarga Islam.
 Semester :

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan psikologi keluarga terhadap persiapan pernikahan hubungan jarak jauh. Prefektif Hukum Islam
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Ijab Qabul nikah dalam bahasa Isyarat bagi penyandang disabilitas Kota Bki
- 3.

Berdasarkan hasil penelusuran dari bank Judul Prodi AHS/ HKI dan penelusuran online (google) menerangkan bahwa Judul No(...,1,...) belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi.

Bengkulu,
 Tim Penelaah



 M. Arman

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan

Tinjauan Hukum Islam terhadap Ijab Qabul nikah dalam bahasa Isyarat bagi penyandang disabilitas.

PA

 23/22
 3
 M. Arman

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan:

ada dalam "diganti" dengan
 dan.

Dosen

 24/22
 3
 Budan Tama

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah

Tinjauan Hukum Islam terhadap Ijab Qabul Nikah dengan Bahasa Isyarat bagi penyandang disabilitas

Mengetahui,
 Ka. Prodi AHS



Etty Mita, M.H.

Bengkulu, 24 maret 2022
 Mahasiswa



Reksa Valensia



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172

Website : www.uinfabengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Reksa Valensia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	<p>Catatan Bacaan Al-Quran :</p> <p>bedakan pengucapan huruf Z dan @</p>	<p>Lulus/Tidak Lulus *</p> <p>Biasakan membaca Al-Quran</p>
2	<p>Catatan Hasil Seminar Proposal</p> <p>1. pastikan apa yg anda teliti</p> <p>2. penelitian Terdahulu perkaya lagi dari jurnal Nasional dan internasional dan yang relevan dg penelitian anda.</p> <p>3. Metode penelitian sesuaikan dg masalah dan penelitian hukum.</p>	

*Coret yang Tidak Perlu

Bengkulu, 07, APRIL, 2020
Penyeminar 1

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP.197705052007102002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172
Website : www.uinfabengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Reksa Valensia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Bacaan Al-Quran : Bacan Alwara along bar	Lulus/Tidak Lulus *
2	Catatan Hasil Seminar Proposal - tau di pmpu - penasewa pra research - Rysu .	

*Coret yang Tidak Perlu

Bengkulu, 07, APRIL 2022
Penyeminar 2

Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI
NIP. 198705282019031004






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172
Website : www.uinfabengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Kamis, 07 April 2022
Nama : Reksa Valensia
NIM : 1711110064
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SAB QABUL NIKAH DENGAN BAHASA ISYARAT BAGI PENYADANG DISABILITAS		1. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag	
		2. Dr. Iwan Ramadhan Situmorang, M.H	

**Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam**



Etry Mike, M.H
NIP.198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 386/Un.11/F.I /PP.00.9/04/2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Seminar Proposal**

04 April 2022

Kepada Yth :
Bapak/ Ibu
Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa.
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr .Wb

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir.

Demikian disampaikan, terima kasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1	Dian Hardianty Fasha NIM.1611110062/HKI	1. Dr. Iim Fahimah, Lc., MA 2. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Laki-Laki dalam Adat Masyarakat Padang Pariaman (Studi di Kelurahan Malabero Kota Bengkulu)	Hari Kamis, 07 April 2022 Jam 09.00 s/d 10.00 Wib	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah
2	Reksa Valensia NIM.1711110064/HKI	1. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag 2. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI	Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Ijab Qabul</i> Nikah dengan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Disabilitas	Hari Kamis, 07 April 2022 Jam 10.00 s/d 11.00 Wib	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah

Bengkulu, 04 April 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172
Website : www.uinfabengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Ijab Qabul Nikah dengan Bahasa Isyarat bagi Penyandang Disabilitas Di Desa Air Baus 1, Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara*” , yang disusun oleh :

Nama : Reksa Valensia
NIM : 1711110064
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 07 April 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk penetapan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 12 April 2022

Tim Penyeminar

Penyeminar 1

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Penyeminar 2

Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI
NIP. 198705282019031004

Mengetahui,
K.a. Prodi Hukum Keluarga Islam

Etry Mike, M.H
NIP.198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 115/Un.23/F.I /PP.00.9/02/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

14 April 2022

Yth. Bapak/ Ibu :

Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir. Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
- 2, Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfatsukarno.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 043/Un.23/ F.I/PP.00.9/01/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

5. N A M A : Dr. Miti Yarmunida, M,Ag
NIP. : 197705052007102002
Tugas : Pembimbing I
6. N A M A : Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I
NIP : 198705282019031004
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Reksa Valensia
NIM/Prodi : 1711110064/HKI
Judul Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijab Qabul Nikah Dengan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Disabilitas Di Desa Gunung Selan Arga Makmur Bengkulu Utara”

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 14 April 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I

**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002**

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 489/Un.23/F.1/PP.00.9/05/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

20 Mei 2022

Yth
Kepala KUA Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Reksa Valensia
NIM : 1711110064
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ijab Qabul* Nikah dengan Bahasa Isyarat bagi Penyandang Disabilitas di Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara ”**.

Tempat Penelitian : Kabupaten Bengkulu Utara

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An.Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN HULU PALIK
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

*Alamat : Jl. Lintas Desa Taba Pang Kol
Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara Kode Pos (38374)*

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nomor : B - 69 / kua / 07 . 02 . 14 / PW 01.1/1 / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara menerangkan bahwa :

Nama : Reksa Valensia
Nim : 1711110064
Status : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Fak/Prodi : Syariah/S1 Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijab Qabul Nikah Dengan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Disabilitas Di Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara “

Telah melakukan penelitian di KUA Kecamatan Hulu Palik dimulai tanggal 02 juni 2022 s/d selesai. Melalui wawancara dan mengambil data yang dibutuhkan untuk melengkapi data skripsi yang tercantum pada judul skripsi diatas.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan yang berkepentingan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KUA Hulu Palik, Juni 2022

Mengetahui,
Kepala KUA



HM. SYAHRONI, S.AG, M.HI
NIP. 19721126200021210003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 489/Un.23/F.1/PP.00.9/05/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

20 Mei 2022

Yth
Kepala Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten
Bengkulu Utara

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Reksa Valensia
NIM : 1711110064
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **“Tinjauan
Hukum Islam Terhadap *Ijab Qabul* Nikah dengan Bahasa Isyarat
bagi Penyandang Disabilitas di Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu
Palik Kabupaten Bengkulu Utara ”.**

Tempat Penelitian : **Kabupaten Bengkulu Utara**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

An.Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DESA AIR BAUS I
KECAMATAN HULU PALIK

Jalan Protokol Desa Air Baus I Kol Kode Pos 38374

Air Baus 1, Juni 2022

SURAT KETERANGAN

Nomor : 067/26/AB1/SK/VI/2022.

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Widi Sukarlan
Jabatan : Kepala Desa Air Baus 1

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Reksa Valensia
Nim : 1711110064
Fak/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan kegiatan penelitian tentang “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijab Qabul Nikah dengan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Disabilitas Di Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara”. Terhitung kurang lebih sebulan yang mulai dilaksanakana pada tanggal 23 Mei s/d selesai.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan jika terdapat kekeliruan dikemudian hari dapat diperbaiki kembali.

Air Baus 1, Juni 2022



PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Reksa Valensia
Nim/Prodi : 1711110064/HKI
Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ijab Qabul* Nikah Dengan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Disabilitas Di Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara

1. Sudah berapa kali di KUA Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara mengadakan pernikahan dengan menggunakan bahasa isyarat?
2. Bagaimana pendapat bapak mengenai ijab dan qabul nikah calon pengantin laki-laki disabilitas tunawicara?
3. Bagaimana prosedur ijab qabul nikah bagi mempelai dengan menggunakan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas yang berlaku di KUA Kecamatan Hulu Palik Bengkulu Utara?
4. Adakah syarat-syarat khusus bagi kedua mempelai disabilitas tunawicara?
5. Bagaimana pihak KUA (BP4) menasehati mempelai yang tunawicara sehingga mudah dipahami?
6. Adakah panduan khusus pengucapan ijab qabul nikah bagi disabilitas tunawicara?
7. Bagaimanakah praktik ijab qabul bagi mempelai disabilitas tunawicara?
8. Mengenai saksi, apakah ada syarat-syarat tertentu dalam akad nikah disabilitas Tunawicara?
9. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam proses pernikahan disabilitas Tunawicara ?

10. Adakah pencatatan khusus bagi mempelai disabilitas tunawicara di KUA Kecamatan Hulu Palik Bengkulu Utara?
11. Adakah pembacaan ta'lik talak bagi mempelai disabilitas tunawicara?
12. Bagaimana program ke depan di KUA Kecamatan Hulu Palik mengenai prosedur dan pencatatan nikah, khusus bagi mempelai disabilitas?

Bengkulu, 24 Mei 2022

Mahasiswa



Reksa Valensia

1711110064

Mengetahui,
Pembimbing I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Pembimbing II



Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I
NIP. 198705282019031004



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Reksa Valensia
NIM : 1711110064
Jurusan : HKI
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijab Qabul Nikah Dengan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Disabilitas Di Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara**

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Senin, 18/04/2022	Penyerahan SK pembimbing	-	
2.	Senin, 20/06/2022	- Daftar isi	- Diperbaiki	
3.	Selasa, 21/06/2022	- BAB I Penelitian Terdahulu	- Buat perbedaan dan persamaan pada penelitian anda	
4.	Jumat, 24/06/2022	- BAB II - BAB III Pedoman Wawancara	- ACC - Cukup Profil KUA saja - ACC	
5.	Rabu, 29/06/2022	- BAB IV	- Perbaiki sistematika Penulisan	
6.	Jum'at, 08/07/2022	- BAB V - Abstrak	- Kesimpulan diperbaiki - Pada abstrak langsung tuliskan Hasil penelitian, tidak perlu menuliskan rumusan masalah - ACC	
7.	Rabu, 13/07/2022	- BAB I-V	- ACC	

Bengkulu, 14 Juli 2022

Mengetahui,
Kaprodi HKI

Etry Mike, M.H
NIP.198811192019032010

Pembimbing I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO
Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: www.uinbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Reksa Valensia
NIM : 1711110064
Jurusan : HKI
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing II : Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijab Qabul Nikah Dengan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Disabilitas Di Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara**

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Selasa,14/06/2022	- Cover	- Spasi Judul diperhatikan	
2.	Jum'at,17/06/2022	- BAB I - Bimbingan BAB 1-V	- perbaiki sistematika penulisan berdasarkan pedoman	
3.	Senin,20/06/2022	- BAB II	- Perbaiki sistematika penulisan	
4.	Rabu,22/06/2022	- Pedoman Wawancara	- Subjek informan cukup pihak KUA	
5.	Kamis,23/06/2022	- BAB III - BAB IV	- ACC	
6.	Senin,27/06/2022	- BAB V	- Format penulisan	
7.	Kamis,07/07/2022	- Revisi BAB I-V - BAB I-V	- Spasi/ jarak diperhatikan lagi - ACC	

Bengkulu, 07 Juli 2022

Mengetahui,
Kaprodi HKI

Etry Mike, M.H
NIP.198811192019032010

Pembimbing II

Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I
NIP. 198705282019031004

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Reksa Valensia

Nim : 1711110064

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ijab Qabul* Nikah Dengan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Disabilitas Di Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi^{20%}.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Reksa Valensia



BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASHAH SKRIPSI

Nama : REKSA VALENSIA
 Nim : 1711110064
 Jur/Prodi : SYARIAH (HUKUM KELUARGA ISLAM)

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Rabu / 2019 18 Des	Erlina Fitriani (1516120024)	Jual beli online dalam perspektif masyarakat Kecamatan Lingseng Kabupaten Karo Ditinjau dari Hukum Islam	1. Rohmadi, M.ag 2. Weni Gurman, M.H	1. 2.
2.	Rabu / 2019 18 Des	Beni Widiawati (1516120017)	Wanprestasi Dalam Kerjasama Petani plasma dan pppviii Kabupaten Seluma Ditinjau dari Hukum Islam	1. Rohmadi, M.ag 2. Dr.HI, Khairuddin, M	1. 2.
3.	Senin / 24 feb 2019	Ulii Amri (1516110014)	Adat melarai malang dan melara kawen dalam turunan dan pernikahan perspektif Islam (studi adat pertawinan Kecamatan musi rawas utara provinsi Sumatera)	1. Drahon kenedi, SH M. Hum 2. Hamdan, M.Pdi	1. 2.
4.	Senin / 24 feb 2019	Rudi Fajar Setiawan (1516110017)	Pelaksanaan pembayuan Warisan Masyarakat trans Jawa, di Kecamatan perwodadi kabupaten musi rawas ditinjau dari Hukum Islam	1. Dr. Yusmita, M.ag 2. Wahyu Abdu Jafar, M.HI	1. 2.
5.	Senin / 24 feb 2019	Muhammad Dharma (151610005)	Adopsi anak dan Implikasinya (studi komperatif Kewenangan Pengadilan agama dan Pengadilan Negeri)	1. Maril, SH, MH 2. Ade Kosari, SH.MH	1. 2.
6.	Jumat 22/01/2021	Zuliyah 1611150023	Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap status anak dalam perkawinan yang dibatalkan karena wali tidak terdapat.	1. Dr. H. Khairudin wahid M.H 2. Yonnda C.Ma, M.HI	1. 2.
7.	Kamis 28/01/2021	Satri Adha Utama 1611150006	Implementasi peraturan Daerah no 5 tahun 2003 tentang pengundangan perundangan anak Cegah & Bpp 3A PPTB Riv Bengkulu	1. Dr. H. John Kenedi SH, M.Hum 2. Da.H. Tauri, M.H	1. 2.
8.	Kamis 28/01/2021	Rahma Dwi Satri 1611150009	Perlindungan hukum terhadap masyarakat desa padang lebar akibat kerusakan lingkungan pemukiman batu dan pasir bertahun 2009	1. Rahmadi, M.A 2. Weni Gumanyal M.H	1. 2.
9.				1. 2.	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu, 1 April 2022
 Ka.Prodi HKI

ETRY MIKE, M.H
 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Roder Fatih Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51176-51171-51172-Faksimil (0736) 51171-51172
Website www.uin-sukarnobengkulu.ac.id

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/07/2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Ujian Munaqosah Skripsi**

25 Juli 2022

Yth, Bapak/ Ibu

Bengkulu
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Munaqosah Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Dosen yang berhalangan segera menghubungi Ka.Prodi/Wadek I, 1 hari sebelum pelaksanaan.
2. Sebelum presentasi skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an beberapa ayat baik yang berkaitan dengan judul skripsi atau tidak berkaitan.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus. (Blangko terlampir)
4. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan dapat mendaftarkan ulang ujian skripsi.
6. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi, dapat mendaftar ulang di bagian akademik Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. Dekan
Wakil Dekan I



[Signature]
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Tembusan:
1. Rektor UIN Fatmawati Sikarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022

Ruang B

N0	NAMA/NIM/PRODI	JUDUL	HARI/WAKTU	PEMBIMBING I DAN II	TIM PENGUJI
1	Yusilasari 1711120041/HES	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Praktek Sewa Menyewa Tanah Sawah dalam Sistem Oyotan (Studi di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara	Rabu, 27-7-2022 Jam. 07.30 - 08.30	1. Dr. Rohmadi, M.A 2. Wery Gusmansyah, M.H	1. Dr. Rohmadi, M.A (Ketua) 2. Drs. Henderi Kusmidi, M.H.I (Sekretaris) 3. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag (Penguji I) 4. Giyarsi, M.Pd (Penguji II)
2	Indra Oktariansyah 1811120055/HES	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga (Studi di Makanan Pusako Minang Kelurahan Penggantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu	Rabu, 27-7-2022 Jam. 08.30 - 09.30	1. Dr. Iim Fahima, Lc., M.A 2. Drs. Tasri, M.A	1. Dr. Miminudin, M.Kes Ketua 2. Drs. Tasri, M.A (Sekretaris) 3. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag (Penguji I) 4. Giyarsi, M.Pd (Penguji II)
3	Yosep Suganda 1516110027/HKI	Adat Pemakaian Selepah Pada Akad Nikah di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Ditinjau Dari URF	Rabu, 27-7-2020 Jam. 09.30 - 10.30	1. Dr. Toha Asadiko, M.Ag 2. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I	1. Dr. Rohmadi Ketua 2. Etry Mike, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Yusmita, M.Ag (Penguji I) 4. Edi Mulyono, M.E.Sy (Penguji II)
4	Reksa Valensia 1711110064/HKI	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijab Qabul Nikah dengan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Disabilitas di Desa Air Baus I Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara	Rabu, 27-7-2022 Jam. 10.30 - 11.30	1. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag 2. Dr. Iwan Ramadha s, M.H.I	1. Dr. Rohmadi Ketua 2. Etry Mike, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Yusmita, M.Ag (Penguji I) 4. Edi Mulyono, M.E.Sy (Penguji II)
5	Atep sultanudi 17111100/HKI	Tradisi Kawin Ngarah Gawe dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)	Rabu, 27-7-2022 Jam. 13.30 - 14.30	1. Dr. Iim Fahima, Lc., M.A 2. Badrun Taman, M.S.s	1. Dr. Supardi, M.Ag (Ketua) 2. Badrun Taman, M.S.I (Sekretaris) 3. Dr. Ismail Jalili, Ph. D (Penguji I) 4. Aneka Rahma, M.H (Penguji II)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Reksa Valensia
NIM : 17.11.11.0064
JURUSAN : FUI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: - Bacaan Maudun Perbaiki - Makhorij huruf kelan bank	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: - Penulisan sesmikan / ikuti Panduan Penulisan Skripsi - Perbaiki Rumusan masalah	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 27 Juli 2022
Penguji, II

Edi Mulyono, M.F.Sy



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Keksa Valensia
NIM : 1711110064
JURUSAN : HIKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Beli Taj Al-Qur'an Kertajwid Baca : AN-Nuv 32-33 .
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 27 Juli 2022
Penguji, I

Dr. Kusman, M. Ag.